

**KONSEP WEDDING SYAR'I NISA'AZA SYAR'I
WEDDING ORGANIZER DI YOGYAKARTA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Syiva Syatila

NIM: 21421016

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**KONSEP WEDDING SYAR'I NISA'AZA SYAR'I
WEDDING ORGANIZER DI YOGYAKARTA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Syiva Syatila

NIM: 21421016

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom. I, Ph.D.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syiva Syatila
NIM : 21421016
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **KONSEP WEDDING SYAR'I "NISA'AZA SYAR'I
WEDDING ORGANIZER' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 November 2024 M
12 Jumadil Awal 1446 H

Yang menyatakan,



SYIVA SYATILA

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Desember 2024
Judul Tugas Akhir : Konsep Wedding Syar'i Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : SYIVA SYATILA
Nomor Mahasiswa : 21421016

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 November 2024 M
12 Jumadil Awal 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1288/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2024 tanggal 24 September 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : SYIVA SYATILA

Nomor Mahasiswa : 21421016

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : **KONSEP WEDDING SYAR'I "NISA'AZA SYAR'I
WEDDING ORGANIZER' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudari tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat eksemplat skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dosen Pembimbing,



Dzulkipli Hadi Imawan. Lc., M.Kom.I, Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Syiva Syatila
NIM : 21421016
Judul Skripsi : **KONSEP WEDDING SYAR'I "NISA'AZA SYAR'I WEDDING ORGANIZER' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Yogyakarta, 14 November 2024
Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan. Lc., M.Kom.I, Ph.D.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSEP WEDDING SYAR'I NISA'AZA SYAR'I WEDDING ORGANIZER DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Syiva Syatila

21421016

Fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat Yogyakarta akan pentingnya menyelenggarakan pernikahan sesuai syariat Islam telah mendorong berkembangnya wedding organizer berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep pernikahan Nisa'aza dalam mewujudkan penyelenggaraan pernikahan yang sesuai hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan tim Nisa'aza, observasi langsung pada penyelenggaraan acara pernikahan, serta teknik analisis data menggunakan perspektif hukum Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama tentang walimatul 'ursy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer telah menerapkan konsep wedding syar'i yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meliputi: pemisahan area tamu pria dan wanita, penggunaan dekorasi yang tidak berlebihan, penyajian hidangan halal, dan penyelenggaraan hiburan yang sesuai syariat. Dalam praktiknya, Nisa'aza tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga berperan dalam dakwah melalui edukasi calon pengantin tentang pernikahan Islam.

Kata Kunci: *Wedding Syar'i, Wedding Organizer, Hukum Islam, Walimatul 'Ursy*

ABSTRACT

THE CONCEPT OF NISA'AZA SHARIA WEDDING ORGANIZER IN YOGYAKARTA ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Syiva Syatila

21421016

The phenomenon of increasing awareness of the people of Yogyakarta about the importance of holding weddings by Islamic law has encouraged the development of sharia-based wedding organizers. This study aims to analyze how the concept of sharia marriage of Nisa'aza in realizing the implementation of marriage following Islamic law. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with the owner and Nisa'aza team, direct observation on the organization of wedding events, and data analysis techniques using the perspective of Islamic law by referring to the Qur'an, Hadith, and the opinion of scholars about walimatul 'ursy. The results of the study show that Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer has implemented the concept of sharia wedding by the provisions of Islamic law, including: separation of male and female guest areas, the use of decorations that are not excessive, the presentation of dishes.

Keywords: *Wedding Syar'i, Wedding Organizer, Islamic Law, Walimatul 'Ursy*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "*Konsep Wedding Syar'i Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam*". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya keislaman.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam) yang penulis tempuh di Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.

3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, SEI, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.HI, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom. I, Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis. Setiap diskusi, masukan, kritik, dan motivasi yang bapak berikan telah menjadi jalan penerang dalam perjalanan penulis menulis skripsi ini.
8. Keluarga besar Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2021 sebagai rekan seperjalanan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
9. Nisa'aza Wedding Organizer serta informan-informan lain yang telah memberi izin kepada penulis untuk menjadi objek penelitian, meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi pengalaman dan wawasan.
10. Orang tua dan adik penulis, Nur Idham, Turiyana, Muhammad Arifan Ilham, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa tiada henti meski kita berjarak ribuan kilometer.

11. Kakak penulis, Adistya Nurwahyuni yang saat ini sedang menempuh S2 di UNY jurusan Psikologi, terimakasih telah membuka jalan bagi penulis untuk merantau kuliah di Pulau Jawa.
12. Sukma Suryani Adilla Gusti, sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara sekaligus rekan yang paling utama menyemangati dan mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini supaya bisa lulus bersama dengan predikat *cumlaude*.
13. Sahabat-sahabat terbaik penulis, meski beda jurusan semenjak penulis terdaftar jadi mahasiswa aktif di Universitas Islam Indonesia, Putri Cita Aulia, Mar'atus Solikhah, Rusma Eka Susanti, Hilda Syafitri, Febby Rivani, dan Khairana Salma Wardana.
14. Serta, semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini sehingga tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi yang positif bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, 13 November 2023



Syiva Syatila

DAFTAR ISI

COVER	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	14
KAJIAN TERDAHULU & KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Pustaka.....	14
B. Kerangka Teori.....	21
1. Pernikahan	21
2. <i>Walimah al-‘urs</i>	26
3. Hukum Islam	31
4. Batasan-Batasan Walimah dalam Islam	33
5. Wedding Organizer	35
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
1. Jenis Penelitian Pendekatan.....	37
2. Lokasi Penelitian	37

3. Informan Penelitian	37
4. Teknik Penentuan Informan	38
5. Teknik Pengumpulan Data	38
6. Keabsahan Data	38
7. Teknis Analisis Data.....	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1) Profil Nisa'aza	40
2) Pelayanan Nisa'aza	46
3) Konsep Wedding Syar'i Nisa'aza.....	48
B. Pembahasan	68
1) Konsep Wedding Syar'i Nisa'aza dalam Perspektif Hukum Islam....	68
2) Teori Maqashid Syariah Al-Gahzali	69
a. Perlindungan Agama (<i>Al-Din</i>)	72
b. Perlindungan Jiwa (<i>An-Nafs</i>)	79
c. Perlindungan Harta (<i>Al-Maal</i>).....	83
d. Perlindungan Akal (<i>Al-'Aql</i>)	84
e. Perlindungan Keturunan (<i>An-Nasl</i>).....	88
3) Kesesuaian Konsep Nisa'aza	89
BAB V.....	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	98
CURRICULUM VITAE (CV)	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki banyak keinginan salah satunya pasangan. Pasangan dalam hidup menjadikan manusia lebih banyak bersosialisasi dan mengenal berbagai karakter yang ada dalam diri pasangan. Untuk memenuhi kriteria sebagai pasangan yang baik dalam ajaran Islam, diperlukanlah pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Berbagai pasangan mempunyai impian pernikahan masing-masing untuk berbagi kebahagiaan membentuk keluarga baru.

Pernikahan sendiri memiliki pengertian dua insan berbeda jenis kelamin yang menjalin kasih untuk membentuk keluarga yang di ridhoi Allah SWT. Kata sebanyak 80 ayat yang membahas terkait pernikahan di dalam Al-Qur'an. Yang paling digaris bawahi yaitu kata *Nakaha* (berhimpun) dan *Zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat yang membahas pernikahan tersebut membentuk suatu norma dan jalan pembuka bagi para pasangan yang ingin menikah untuk mengarungi rumah tangga yang di ridhoi Allah SWT.¹

Secara luas, perkawinan dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan seksual dan emosi yang legal dan benar untuk memperoleh keturunan yang sah serta sebagai fungsi sosial. Namun, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan disebutkan sebagai suatu akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidan*

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, UMM Press, 1st ed., vol. 1 (Malang: UMM Press, 2020).

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam fiqh Islam, kata "walimah" memiliki dua makna: (1) umum, yaitu setiap jenis perayaan yang melibatkan orang banyak, (2) khusus, yaitu *walimatul 'ursy* sebagai peresmian pernikahan yang dilakukan untuk menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Pernikahan adalah komponen yang memastikan bahwa manusia dan masyarakat tetap hidup di alam semesta ini. Pernikahan menghasilkan keturunan yang kemudian menghasilkan keluarga dan berkembang menjadi kerabat serta masyarakat luas.²

Kehidupan sebagai umat Islam tidak hanya berpatok pada norma yang tumbuh dalam masyarakat. Tetapi, yang utama dalam kehidupan umat Islam adalah pedoman yang utama yaitu Al-Qur'an. Dianggap sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an menunjukkan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat dan aturan yang terkandung dalam ajarannya diterapkan dalam situasi dan waktu yang tepat. Selain itu, al-qur'an banyak mengatur terkait hubungan manusia dengan Allah *Subhanau Wa Ta'ala* seperti aturan berkeluarga (4:3,4,15,19,20, 25; 2:221; 24:32; 60:10,11), hal-hal yang bernilai ibadah (4:69; 24:52; 33:71), memperjuangkan hal tersebut termasuk jihad (61:10-13; 9:41).³

² Yupiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2020): 194–205.

³ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28–41.

Dinamika perkembangan zaman, terutama dalam bidang informasi telah secara signifikan mengubah pola perilaku dan gaya hidup masyarakat. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibentuk oleh dinamika lingkungan sosial di sekitar individu. Dalam konteks sosial, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perspektif dan pilihan hidup seseorang, meliputi keluarga, tetangga, teman sebaya, dan rekan kerja. Lingkungan sosial memainkan peran sentral dalam membentuk konstruksi gaya hidup dan persepsi status sosial individu. Salah satu manifestasi nyata dari fenomena ini dapat dilihat dalam konteks penyelenggaraan pesta pernikahan. Masyarakat cenderung memandang cara dan model penyelenggaraan pernikahan sebagai cerminan status sosial dan kedudukan mereka dalam struktur sosial. Akibatnya, keputusan terkait model dan konsep pernikahan seringkali tidak sepenuhnya didasarkan pada pilihan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh tekanan dan ekspektasi lingkungan sosial tempat mereka berada.⁴

Kebiasaan masyarakat Indonesia suka ikut campur dalam urusan orang lain sudah menjadi hal yang umum. Keinginan menolong seringkali justru berubah menjadi gangguan yang tidak diinginkan. Ketika seseorang merasa peduli dan ingin membantu, ia tidak sadar bahwa caranya malah membuat masalah semakin rumit. Nasihat yang diberikan dengan maksud baik seringkali dianggap mengganggu dan tidak dibutuhkan. Dalam konteks pernikahan, hal ini terlihat jelas. Masyarakat sering memberikan pendapat dan kritik tentang

⁴ Wike Fiorentina and Ikhwan, "Perubahan Dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 4547–53.

bagaimana seharusnya pesta pernikahan diselenggarakan. Padahal, pasangan yang menikah sebenarnya ingin menjalankan acara sesuai keinginan mereka sendiri. Campur tangan berlebihan dari lingkungan sekitar justru membuat mempelai pengantin dan keluarga merasa tertekan dan tidak nyaman.⁵

Pernikahan seyogyanya dilaksanakan sesuai tuntunan syariat karena pernikahan memuat kemaslahatan dunia dan akhirat, serta individu dan sosial. Oleh karena itu, berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan hingga berakhirnya pesta pernikahan dapat merusak rasa syukur atas kemaslahatan yang telah diraih. Merumuskan komitmen dan perwujudannya dalam pernikahan yang abadi bagi kedua belah pihak adalah tugas yang sulit karena akan melibatkan aspek sosial dari dalam dan luar keluarga. Di sinilah muncul sejumlah kontroversi bagi sebagian anggota masyarakat tentang bagaimana pernikahan dapat diterima berdasarkan selera agen lokal, yang mungkin tidak berlaku untuk agen lainnya. Namun, agama (Islam) telah menawarkan metode pernikahan yang lebih sederhana sebagai pengganti.⁶

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik pernikahan umat muslim saat ini. Pertama, gengsi sosial yang mendorong setiap keluarga untuk berlomba-lomba menyelenggarakan pesta pernikahan yang terlihat paling mewah dan meriah. Kedua, kecemburuan sosial yang membuat masyarakat merasa tertekan untuk

⁵ Nisa Haniatus Syuhada et al., "Perilaku Social Judgement Dalam Hajatan Di Kalangan Masyarakat Desa Tanjungsari Bogor," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 4 (2023): 713–19.

⁶ Budiman Pohan and Muhamad Fadhil Nurdin, "Praktik Pernikahan Dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 1 (2020): 35–52.

tidak kalah dalam menyelenggarakan hajatan pernikahan. Ketiga, kebutuhan akan pengakuan status yang membuat setiap pasangan ingin tampil sebagai pusat perhatian dengan pesta yang spektakuler. Akibatnya, makna sejati pernikahan sebagai ibadah suci dan komitmen spiritual perlahan tergeser oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Biaya yang dikeluarkan untuk sebuah pesta pernikahan tidak jarang mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, yang ironisnya justru memberatkan kedua mempelai dan keluarga. Padahal, dalam ajaran Islam, pernikahan seharusnya disederhanakan dan difokuskan pada nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, dan ibadah.⁷

Penjelasan QS. Al-Maidah ayat 49-50 menjadikan Kitab Al-Qur'an *Kitabul Hukmi Wa Syariat* yang arti ayatnya:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

"Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"

⁷ Pengamatan selama menghadiri walimah tidak dengan konsep syariah selama penulis berada di Bangka Belitung di pesta pernikahan saudara terdekat ataupun tetangga dengan berbagai macam mudharat seperti musik dengan biduannya, makan dan minum banyak yang berdiri, penuh dengan gosip, serta bercampur baur pria dan wanita yang dapat menimbulkan khalwat.

Ayat tersebut memperjelas aturan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang tidak mudah bagi kita untuk melanggarnya dan mudah pula bagi kita untuk menaatinya karena sudah ada pedoman yang pasti agar hidup kita terarah dan mempunyai tujuan yang baik serta jelas. Salah satu perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah pernikahan mulai dari hukum menikah, proses pernikahan, hal yang boleh dan tidak boleh dalam melaksanakan pernikahan dan hal lain yang menyangkut hal tersebut.

Diriwayatkan dari Anas *radiallahuanhu*, dia berkata "Suatu pagi Nabi ﷺ menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian beliau mengundang orang-orang, lalu mereka menyantap suguhan makanan dan mereka pun bubar"⁸ Nabi ﷺ bersabda kepada Abdurrahman bin Auf *radiallahuanhu* ketika dia menikah:

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

*"Adakanlah walimah meski hanya seekor kambing."*⁹

Meskipun begitu saat pernikahan Rasul dengan Shafiyyah, penyembelihan seekor kambing tidak dilakukan dan ini menandakan penyembelihan kambing bukanlah suatu yang disyariatkan tetapi, menjamu sesuai kemampuan suami salah satunya Beliau menjamu dengan *Hais*. *Hais* merupakan jenis makanan yang terbuat dari kurma yang bijinya telah dibuang dan dicampur dengan keju, tepung, atau *sawiq* (makanan dari tepung gandum).¹⁰

⁸ HR. Al-Bukhari (1428), Muslim (5166), At-Tirmidzi (3218), dan An-Nasa'I (6/136)

⁹ HR. Al-Bukhari (5169), lihat *Fath Al-Bari* (9/237)

¹⁰ HR. Al-Bukhari (2048) dan Muslim (1427)

Pernikahan publik adalah sunah, bukan keharusan. Itu berarti mempublikasikan pernikahan mendapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Ada tiga pendapat ulama tentang pernikahan yang tidak dipublikasikan. Yang pertama adalah pernikahan siri yang dilakukan tanpa disaksikan, dipublikasikan, atau dicatat dalam catatan resmi. Pendapat kedua adalah akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi tetapi diminta untuk merahasiakan pernikahan. Dalam hal ini, para ulama berselisih tentang keharusan publikasi dalam pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa saksi adalah syarat pernikahan, dan keberadaan *i'lan* tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Ketiga, pendapat mengatakan bahwa saksi dan *i'lan* tidak diperlukan untuk pernikahan; mereka hanya diperlukan sebagai bukti dalam kasus pengingkaran. Hal ini jelas dan didasarkan pada fakta bahwa Hasan Ibnu Ali menikah dengan wanita lain tanpa saksi, tetapi akhirnya dipublikasikan. Selain itu, disebutkan bahwa Umar ibn Khattab menggugurkan *had qazaf zina* terhadap seorang sahabat karena orang yang didakwa melakukan pernikahan yang tidak dipersaksikan dan tidak dipublikasikan.¹¹

Mengadakan *walimah* tersebut butuh persiapan yang matang agar seluruh pihak merasa puas dan memberi kesan yang baik. Persiapan yang matang tersebut membutuhkan bantuan dari pihak yang handal dalam proyek semacamnya agar tidak membebankan pengantin maupun keluarga terlalu banyak. Pihak tersebut dinamakan *Wedding Organizer* yaitu jasa yang

¹¹ Adrianto and Chalid Sitorus, "Pandangan Fuqaha Dalam Pernikahan Yang Tidak Dipublikasikan," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 4, no. 01 (2024).

menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pengantin sesuai budget mereka dengan preferensi yang mereka sukai.

Jasa tersebut banyak diminati saat ini, terutama bagi umat Islam yang menginginkan pernikahan impian namun tetap sesuai dengan syari'at Islam. Kebanyakan pemahaman masyarakat bahwasannya *Wedding Organizer* ini sering kali terlalu mewah di mata sosial. Maka dari itu, Rasulullah mengajarkan *walimah* yang cukup dan tidak membebani siapapun seperti yang tertera pada hadis diatas. Syariat menetapkan batasan tertentu untuk mendapatkan keabsahan pernikahan secara agama. Ada lima rukun pernikahan menurut Madzhab Syafi'i: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul.¹²

Meskipun adanya hadis-hadis terkait diadakannya *walimah* (resepsi pernikahan), bukan berarti *walimah* tersebut harus diadakan secara berlebihan. Dewasa ini, masyarakat banyak salah kaprah terhadap konsep pernikahan yang benar menurut ajaran Islam dan sunnah Rasul. *Walimatu al-'ursy* (resepsi pernikahan) menjadi ajang gengsi akibat dari kecemburuan sosial antara teman, tetangga, saudara, keluarga, bahkan hanya untuk sebuah pengakuan di lingkungan sosial untuk menutup rasa malu, sombong, tidak enakan ataupun sejenisnya.¹³

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «شر الطعام طعامُ الوليمة، يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

¹² Ahmad Alamuddin Yasin, "Buntet Pesantren Wedding Customs and the Value of Religious Moderation," *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 39–49.

¹³ Mohammad Anas, "Walimah Dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2023): 112–34.

Dari Abu Hurairah -*raḍiyallāhu 'anhu*- bahwasanya ia berkata, "*Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada acara walimah (resepsi) di mana yang diundang adalah orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang miskin. Siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*"¹⁴

Hadis tersebut mengindikasikan bahwasannya resepsi pernikahan bukan hanya untuk para orang kaya saja tanpa adanya orang-orang miskin. Lebih baik pula mengundang orang kaya maupun miskin tanpa memandang status mereka sebagai penghindaran bentuk penghinaan terhadap orang miskin dan menjauhkan dari tujuan *riya'*, *sum'ah*, dan mencari ketenaran maka itulah yang disebutkan sejelek-jeleknya makanan. Namun pada dasarnya, hukum asal walimah itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat pernikahan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*.¹⁵ Maka dari itu, Rasulullah mengajarkan *walimah* yang cukup dan tidak membebani siapapun seperti yang tertera pada hadis diatas.

Prosedur untuk mewujudkan walimah penuh hal yang menyeleweng. Besarnya keinginan untuk diakui dalam lingkup sosialnya, membuat biaya pengeluaran dalam mengadakan *walimah* (resepsi pernikahan) menjadi boros. Ditambah-tambah lagi, mengeluarkan biaya berlebih untuk dekorasi, baju pengantin yang di *design* mewah, serta hal lain yang terkesan berlebihan walaupun adat sekitar dan agama tidak memaksa maupun mengharuskan hal itu ada.¹⁶

Pengadaan *walimah* pada dasarnya tidak untuk membebani pihak manapun. Para mempelai serta keluarga dari pihak pria dan wanita, haruslah

¹⁴ Hadis Shahih – Muttafaq “Alaiih

¹⁵ Anas, “Walimah Dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742.”,115

¹⁶ Anas.,115

mampu dan menyetujui segala hal yang melengkapi *walimah* tersebut. Di mata masyarakat, beberapa *walimah* terkesan begitu mewah dan buang-buang uang. Tetapi, itu terdapat dalam kacamata masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas tidak memakai kacamata yang beranggapan bahwa itu mewah. Bagi mereka, keinginan memuliakan tamu lebih utama, karena yang menghadiri pernikahan tersebut pun merupakan orang-orang dengan jabatan penting seperti bekerja di pemerintahan, ustad, serta kerabat-kerabat yang memiliki koneksi dengan mereka. Meskipun begitu, mereka tidak mengabaikan para tamu lainnya dan tetap memuliakan mereka.

Saat ini, banyak jasa yang menyediakan layanan jasa untuk resepsi pernikahan dengan berbagai macam jenis paket menarik untuk memudahkan pasangan yang akan menikah dalam mengadakan resepsi impian. Namun demikian, *walimah* (resepsi pernikahan) dalam Islam bukan hanya sekedar seberapa menarik dan seberapa megahnya resepsi tersebut diadakan tetapi dengan tidak ada hal-hal berlebihan yang dapat menimbulkan mudharat saja cukup. Maka dari itu, masyarakat mulai menggunakan konsep *wedding syar'i* sebagai pengalihan dari hal-hal yang menimbulkan mudharat tetapi bisa tetap mengadakan resepsi impian. Kemungkinan beberapa masyarakat serta jasa-jasa yang menyediakan jasa tersebut juga masih banyak sering salah arti terhadap konsep *wedding syar'i* yang sebenar-benarnya.

Hukum Islam memandang pernikahan itu bukan sekedar acara biasa, tetapi memiliki tujuan yang sangat penting. Bayangkan pernikahan seperti

membangun fondasi kehidupan yang kuat, di mana ada lima hal penting yang harus dilindungi.¹⁷

Pertama, pernikahan harus menjaga agama. Artinya, pasangan suami-istri saling menguatkan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan. Kedua, menjaga jiwa, yaitu saling melindungi dan memelihara keselamatan satu sama lain. Ketiga, menjaga akal, dengan saling mendukung untuk terus belajar dan berkembang. Keempat, menjaga keturunan, dengan membangun keluarga yang baik dan mendidik anak dengan benar. Kelima, menjaga harta, dengan kerja sama membangun kehidupan ekonomi yang sehat. Jadi, pernikahan dalam Islam itu bukan sekadar pesta meriah atau sekadar mencari pasangan. Lebih dari itu, pernikahan adalah upaya membangun kehidupan yang bermakna, melindungi hal-hal penting dalam kehidupan, dan saling mendukung untuk mencapai kebaikan bersama.¹⁸

Penulis memilih Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer sebagai objek penelitian karena sepengetahuan penulis jasa ini sangat menjunjung tinggi syariat Islam dalam melaksanakan *walimah*. Mereka membantu dari awal saat administrasi ke KUA hingga merencanakan keseluruhan acara termasuk menetapkan tema, anggaran, dan rincian detail lainnya. Selain walimah WO ini menyediakan layanan layanan untuk *corporate event* dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah syar'i. Yang terbaiknya adalah mereka selalu memastikan H-1 jadwal meeting, urutan acara, kesiapan dan koordinasi tim dalam mengatur

¹⁷ M Sukiman, Syeh Sarip Ambariyani, Hadaiyatullah, and Mustoto, "Analisis Walimah Al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid AlSyari'ah," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 1–12.

¹⁸ *et.al*, hal 1-12

jalannya acara. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji kebenaran konsep yang diusung oleh *Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer* yang menyediakan *walimah* sesuai syari'at Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Wedding Syar'i* oleh Nisa'aza Syar'i *Wedding Organizer*?
2. Bagaimana konsep *Wedding Syar'i* Nisa'aza dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan *wedding syar'i* oleh Nisa'aza Syar'i *Wedding Organizer*
- b. Untuk mendeskripsikan konsep *wedding syar'i* Nisa'aza dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Mendapat pengetahuan Ilmu Agama Islam terkait pernikahan yang ada di Yogyakarta.

- b. Memberi suatu masukan atau sebagai suatu bahan untuk dikaji lebih lanjut dalam hal pernikahan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemikiran penulis terutama di bidang hukum Islam terkait pertanyaan-pertanyaan terkini.
- b. Mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

1. Bab pertama: yaitu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab anatar lain; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua: yaitu membahas kajian terdahulu dari penelitian yang diangkat peneliti.
3. Bab ketiga: yaitu metode penelitian yang dibagi dalam beberapa sub bab terdiri dari jenis penelitian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengelolaan data.
4. Bab keempat: yaitu pandangan terkait konsep wedding syar'i oleh Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer.
5. Bab kelima: yaitu penutup dari skripsi yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU & KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang Konsep Wedding Syar'i oleh Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh M. Dzikrullah Faza dalam Jurnal Hukum Al Fuady Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah”. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa library research. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak ada batasan untuk mengadakan walimah pernikahan. Mereka berpendapat bahwa itu dapat dilakukan dengan makanan apa pun, bahkan dengan dua mud gandum, seperti yang dilakukan Nabi saat menikah dengan salah satu istrinya. Bahkan Qodhi Iyadh menyatakan bahwa menurut ijmak, tidak ada batasan makanan tertentu yang dapat diterima sebagai kesunnahan walimah pernikahan. Begitupun menurut penulis, hukum mengadakan walimah lebih kuat hukumnya dalam sunnah daripada hukum wajib. Selain itu, hukum menghadiri walimah tersebut wajib dibanding hukum sunnah dan fardhu kifayah. Sedangkan untuk waktu walimah tidak terbatas waktunya dari akad meskipun sudah meninggal

atau di talak. Dalam penerapan pra-walimah tidak ada yang sah, meskipun hanya untuk melakukan tasyakuran.¹⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada Tahun 2023 dengan judul “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah”. Penulis dapat menyimpulkan bahwa walimah dalam Islam menganjurkan pesta pernikahan yang tidak berlebihan dalam semua aspeknya. Dalam walimah, pihak yang berhajat harus menyediakan makanan untuk tamu yang hadir. Namun, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Upacara tersebut dilarang dalam agama Islam jika menyebabkan kerugian bagi kedua mempelai dan masyarakat. Menurut Fiqh Syafi’iyyah, *walimah al-ursy* boleh dilakukan, bahkan dianjurkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat, yaitu tidak berlebihan, harta yang di tasarufkan harus halal, dan untuk menjalin silaturahmi antara sanak saudara dan kerabat.²⁰

Ketiga, penelitian jurnal yang ditulis oleh Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, dan Nurmala HAK pada Tahun 2022 yang berjudul “Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs”. Disimpulkan oleh penulis bahwasannya, jaman dahulu pesta pernikahan cukup dengan mengundang para tetangga serta keluarga. Biasanya keluarga kedua mempelai menjadi saksi pernikahan yang akan diingat seumur hidup serta diiringi bacaan Al-Qur’an, shalawat, dan pujian kepada Allah. Dewasa ini, hal itu sudah bukan lagi dianggap pesta pernikahan.

¹⁹ M. Dzikrullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah,” *Jurnal Al-Fuadiy* 4, no. 2 (2022): 17–25.

²⁰ Sri Mulyani, “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah,” *Universal Grace Journal* 1, no. 1 (2023).

Pergeseran makna walimah menjadi berbeda karena masyarakat beranggapan bahwa walimah haruslah dengan mahar mewah dan pesta meriah. Terutama peneliti mengambil sampel di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Awalnya tujuan masyarakat tersebut sangatlah baik untuk menyenangkan anak-anak, menghibur tamu, dan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Namun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan dan konsekuensi seperti kecemburuan sosial antar masyarakat, dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis, gengsi, dan mengganggu ketentraman masyarakat.²¹

Keempat, artikel jurnal yang diteliti oleh Syufa'at dan Muchimah pada Tahun 2023 dengan judul "*The Shifting Meaning of Walīmatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective*", dapat penulis simpulkan bahwa era society 5.0 yang dikaitkan dengan kemajuan teknologi membawa banyak pengaruh dari dunia barat. Artis muslim Indonesia menjadi selebritas pembentuk konten media yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengaruh era 5.0 ini menjadikan selebritas muslim banyak menganut paham barat dalam mengadakan walimah seperti acara besar-besaran serta tema-tema dari barat dengan biaya fantastis. Makna awal *walimah al-urs* telah berubah total mejadi sebuah ajang gengsi untuk meningkatkan status sosial seseorang. Selain itu, peran 5.0 meningkatkan keuntungan ekonomi melalui media teknologi informasi.²²

²¹ Annas Muhtadin, Rina Antasari, and Nurmala HAK, "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs," *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022): 1–15

²² Syufa'at and Muchimah, "The Shifting Meaning of Walīmatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective," *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1514–35

Kelima, Arip Rahman dkk, artikel jurnal Tahun 2022 yang berjudul “*Compiling Sharia Indicators of Wedding Organizer*” yaitu terdapat tiga belas indikator yang ditemukan dari teori Maqashid Syariah oleh Al-Ghazali. Indikator tersebut terbagi lima objek dimana yang pertama ada lima persoalan (*hifdz ad-din*), khalwat, tradisi, pranikah, penata rias, waktu solat. Kedua, (*hifdz an-nas*) ada tiga persoalan, yaitu etika makan, makanan, dan gaya busana. Ketiga, (*hifdz al-aql*) terdapat dua persoalan adalah musik dan seni. Keempat (*hifdz an-nasl*) terkait keturunan. Kelima (*hifdz al-maal*) terdiri tiga persoalan yaitu bentuk kontrak, pilihan paket, dan media transaksi.²³

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah As Salafiyah, Muhammad Yusuf Ibrahim dan Arip Rahman, dalam artikel jurnal yang diadakan oleh *International Islamic Business Management Conference* dari Universiti Utara Malaysia pada Tahun 2020 yang berjudul “*Sharia Indicators of Sharia Wedding Organizer*”. Penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak indikator yang tidak sesuai dengan hukum Islam dalam menyelenggarakan pernikahan. Dalam jurnal tersebut terdapat enam belas indikator yang dirangkap dalam 5 tujuan. Yang pertama yaitu perlindungan agama (*Al-Din*) diantaranya (1) tidak ada percampuran antara pria maupun wanita, (2) tidak ada adat atau tradisi yang menggantikan Syariah, (3) tidak ada pre-wedding, (4) penata rias haruslah berjenis kelamin sama dengan mempelai wanita maupun pria, (5) solat tetap tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Yang kedua, perlindungan

²³ Arip Rahman et al., “Compiling a Sharia Indicators of Wedding Organiser,” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 6, no. 2 (2022): 87–96.

terhadap nyawa atau jiwa (*An-Nafs*) diantaranya (6) tidak ada standing party, (7) pakaian yang sopan sesuai Syariah, (8) bekerja sama dengan catering halal, (9) tidak ada dandanan yang berlebihan atau tabarruj. Yang ketiga, perlindungan terhadap harta kekayaan (*Al-Maal*) diantaranya, (10) menggunakan rekening bank Syariah, (11) menyediakan opsi paket, (12) kontrak muamalah menurut Syariah. Yang keempat, perlindungan terhadap intelektualitas (*Al-'Aql*) diantaranya (13) tidak ada music, (14) tidak ada alkohol. Yang kelima atau terakhir, yaitu perlindungan terhadap garis keturunan (*Al-Nasl*) diantaranya, (15) hanya menerima pernikahan yang sah dan legal, (16) tidak menerima pasangan hamil diluar nikah.²⁴

Ketujuh, tesis yang ditulis oleh Khasnau Saifira pada Tahun 2019 dengan judul “Menuju Sakinah: Pernikahan Syar’i di Yogyakarta”. Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah pernikahan dengan menggunakan nama wedding syar’i sebenarnya berkaitan juga dengan ekonomi pasar bagi para umat Islam. Selain itu, peneliti ingin membedakan pernikahan syar’i dengan pernikahan konvensional karena saat itu sangat *booming* di Yogyakarta. Hasil penelitian beliau juga mengatakan bahwa yang melakukan pernikahan syar’i ini merupakan penganut manhaj salaf.²⁵

Kedelapan, artikel jurnal yang ditulis oleh Faridatul Isnaeni pada Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak dan Qadha

²⁴ Aisyah As Salafiyah, M. Yusuf Ibrahim, and Arip Rahman, “Shariah Indicators of Sharia Wedding Organizer,” in *International Islamic Business Management Conference* (Malaysia: Universiti Utara Malaysia, 2020), 80–87.

²⁵ Khasnau Saifira, “Menuju Sakinah: Pernikahan Syar’i di Kota Yogyakarta.” (*Universitas Gadjah Mada*: 2019), 27-32.

Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (*Walimah Al-‘Urs*)”. Kesimpulan penelitian tersebut walimah pada dasarnya sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wassalam* meskipun hanya seekor kambing. Perlunya walimah untuk memberitahu khalayak bahwa pasangan sudah sah dan agar tidak timbul kesan perahasiaan terkait pernikahan tersebut (*al-sirr*). Namun, bukan berarti solat yang sifatnya wajib dan mutlak ditinggalkan karena mengadakan resepsi pernikahan tersebut. Kesibukan dalam acara resepsi seperti melayani tamu undangan maupun karena sudah berias dan memakai baju mahal, tidak diperkenankan menjadi alasan untuk menjamak dan mengqadha shalat karena kondisi tersebut tidak termasuk kategori *masyaqqah* (kesulitan) untuk mendapatkan *rukhsa* (keringanan).²⁶

Kesembilan, artikel jurnal berjudul “*Innovation Of Wedding Organizer Management In New Era Using Shariah Contract: A Case Study In Wedding House Pasuruan*” pada Tahun 2022 oleh Lailatul Azah. Peneliti mengambil salah satu *Wedding Organizer* bernama Ely Wedding House dengan konsep *Wedding House*. Ada dua tim khusus mempelai pria dan wanita yang menangani hal-hal yang diperlukan masing-masing mempelai. Para *client* menggunakan konsep syariah dengan dekorasi minimalis dan konsepnya dapat indoor atau outdoor. WO ini sangat memastikan acara berjalan sesuai syariat Islam seperti pemisahan antara pria maupun wanita, persiapan-persiapan

²⁶ Faridatul Isnaeni, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak dan Qadha bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (*Walimah Al-‘Urs*),” *Jurnal Ilmiah* 2 (2019): 73–80.

sebelum acara resepsi seperti fitting baju, serta foto pre-wedding dipisahkan sesuai dengan gender mempelai.²⁷

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Irma Riyani terhadap jurnal yang berjudul “*Performing Islamic Rituals in Non-Muslim Countries: Wedding Ceremony among Indonesian Muslims in The Netherlands*” pada Tahun 2019. Peneliti mengambil tiga subjek sebagai bahan penelitiannya. Yaitu masing-masing pasangan orang Indonesia yang menikah di Belanda, lalu ada wanita Indonesia dan pria Belanda, dan terakhir pria Indonesia dan wanita Belanda. Karena banyaknya tradisi dan adat di negara asal mereka yaitu Indonesia, beberapa pasangan suami istri memilih untuk melangsungkan pernikahan mereka di Belanda. Upacara pernikahan Muslim Indonesia di Belanda lebih mudah dan lebih sederhana daripada di Indonesia. Tidak ada gaun pengantin yang berwarna-warni atau hadiah pengantin yang diberikan kepada mempelai wanita karena mereka lebih memilih untuk berbagi biaya pernikahan. Sangat banyak foto atau video yang disimpan oleh pasangan yang menikah. Sebagian besar orang Muslim Indonesia yang menikah di Belanda tidak mengikuti aturan dan tradisi pernikahan di negara mereka sendiri. Kebaya, pakaian mempelai wanita, adalah satu-satunya ciri tradisi pernikahan Indonesia.²⁸

²⁷ Lailatul Azizah, “Innovation Of Wedding Organizer Management In New Era Using Shariah Contract: A Case Study In Wedding House Pasuruan,” *Airlangga Journal of Innovation Management* 3, no. 2 (2022): 149–64.

²⁸ Irma Riyani, “Performing Islamic Rituals in Non-Muslim Countries: Wedding Ceremony among Indonesian Muslims in The Netherlands,” *Journal of Asian Social Science Research* 1, no. 1 (2019): 47–61.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a) Nikah secara Bahasa

Secara bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha – yankihu – nikahan yang mengandung arti berkumpul dan berhimpun (الضم والجمع); berhubungan seksual dan berhimpun (الضم والوطء); berhimpun, berhubungan seksual dan akad (العقد الضم والوطء).²⁹

a. Nikah menurut KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan nikah sebagai "Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)."³⁰

b. Nikah dalam Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikannya "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", seperti yang disebutkan dalam Bab I.³¹

²⁹ Abdul Aziz, *FIQH MUNAKAHAT*, IAIN Surakarta (Surakarta: IAIN Press, 2014).

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hal. 1003

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1.

b) Nikah secara Istilah

Nikah secara istilah terkadang berarti melakukan hubungan seksual atau akad perkawinan. Jika digunakan pada seseorang yang belum menikah, diartikan menjadi akad perkawinan, dan jika digunakan pada seseorang yang sudah menikah, itu berarti hubungan intim (*al-wathi*). Ulama juga memberikan pendapat mereka tentang definisi perkawinan secara istilah. Perkawinan, menurut Jalaludin al-Mahalli, adalah suatu akad yang memungkinkan adanya *wath'i* (hubungan intim) dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij*. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan melibatkan kepemilikan *wath'i* dengan lafadz *inkah*, *tazwij*, atau lafadz lain yang serupa. Menurut Imam Hanbali, perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk memperoleh kenikmatan.³²

c) Dalil Nikah

Al-Qur'an menyebutkan ayat terkait pernikahan dalam beberapa surah diantaranya, QS. Ar-Ra'd: 38, QS. An-Nur: 32, dan QS. Ar-Rum: 21.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ ...

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan....”

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ

³² Syamsiah Nur dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Muhammad Dani Somantri, 1st ed. (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan penulsi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

d) Hukum Pernikahan

Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan, termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun adalah dua aspek hukum yang sangat penting yang menentukan apakah suatu tindakan sah atau tidak.³³ Menikah adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh para rasul, menurut firman Allah Ta'ala dalam QS. Ar-Ra'd: 38 diatas yang menjelaskan anjuran untuk menikah. Selain itu, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum menikah itu *mustahab* (sunnah).³⁴

Namun jika seseorang memiliki potensi untuk menikah tetapi takut melakukan perzinahan, maka mereka harus mengikuti hukum wajib untuk menikah. Diwajibkan karena perzinahan dilarang oleh

³³ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45.

³⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, “Fiqhus Sunnah Lin Nisa,” ed. Abu Ibrahim, Abu Faqih Al-Atsari, and Abu Fawwaz, 1st ed. (Solo: PUSTAKA ARAFAH, 2014), 573–685.

Islam dan hanya ada satu cara untuk menghentikan sesuatu yang dilarang dalam hal ini.³⁵

Terdapat beberapa penjabaran terkait hukum-hukum menikah yang dibagi menjadi lima kategori sesuai dengan kemampuan dan kondisi seseorang tersebut diantaranya;

a. Wajib

Ketika seseorang mampu untuk menikah baik secara bathin maupun lahir dan tidak dapat menahan hawa nafsu serta dikhawatirkan melakukan perzinahan, maka wajib hukumnya bagi dia untuk menikah.

b. Sunnah

Menurut para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk mendirikan rumah tangga, namun mereka dapat menahan diri dari hal-hal yang dapat membawa mereka ke perzinahan. Meskipun begitu, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai salah satu bentuk ibadah jika sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya.

c. Haram

Haram hukumnya bagi orang yang menikah tetapi tidak dapat bertanggungjawab atau memiliki kemampuan

³⁵ Kamal bin As-Sayyid., "Fiqhus Sunnah Lin Nisa," 573-685.

untuk berumah tangga dan ditakutkan menelantarkan keluarganya. Selain itu, pernikahan yang dilakukan dengan niat untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga dilarang oleh agama Islam. Selain itu, pernikahan yang dilakukan dengan niat untuk menghalangi seseorang dari menikah dengan orang lain tetapi kemudian menelantarkan pasangannya atau tidak memberikan perawatan kepada pasangannya juga dilarang.

d. Mubah

Jika seseorang menikah hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya dan bukan untuk membangun rumah tangga sesuai syariat islam, dan ia tidak khawatir akan menelantarkan istrinya, pernikahannya dianggap mubah.

e. Makruh

Meskipun seseorang mempunyai keinginan untuk menikah, mereka tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri mereka ataupun sebaliknya sehingga pernikahan dianggap makruh secara hukum.³⁶

³⁶ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45.

2. Walimah al-‘urs

Walimah pada dasarnya tidak dibahas secara detail dalam Al-Qur’an. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah menganjurkan sebuah walimah atau pesta pernikahan sebagai bentuk pengumuman bahwa telah disatukannya dua insan.

Istilah walimah diambil dari kata *walm*, yang berarti penghimpunan. Dalam kamus bahasa Arab, ‘*walimah*’ berarti makanan acara pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan. *Aulama* adalah orang yang mengadakan walimah.³⁷

Asal kata walimah yaitu ‘*walama*’ yang berarti mengumpulkan.³⁸ Artinya, diadakannya walimah untuk mengumpulkan para tetangga, kerabat-kerabat, serta umat muslim agar menyebarkan kebahagiaan pasangan tersebut.

Anas *radiallahuanhu* telah menceritakan pula hadis berikut:

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلِمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ
بِشَاةٍ (رواهُ الثلاثة)

“Aku belum pernah melihat Nabi mengadakan walimah atas salah seorang istrinya seperti beliau adakan ketika kawin dengan Siti Zainab, beliau mengadakan walimah-nya dengan (menyembelih) seekor kambing.” (Riwayat Tsalatsah)³⁹

Dalam Terjemahan Fath al-Qarib, juga disebutkan bahwa walimah atau resepsi pernikahan adalah sunnah. Bagi orang yang mampu atau kaya,

³⁷ Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah 3” (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).

³⁸ Muhtadin, Antasari, and HAK, “Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs.”

³⁹ Syekh Mansyur Ali Nashif, “Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW.,” in النَّاسُ الْجَامِعُ لِلْأَصُولِ فِي أَحَادِيثِ الرَّسُولِ, ed. Bahrin Abu Bakar and H. Anwar Abu Bakar, 2nd ed. (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 1993).

setidaknya mengadakan walimah berupa satu ekor kambing, dan bagi mereka yang tidak mampu membelinya setidaknya mengadakan walimah hanya dengan sesuatu yang mudah disajikan.⁴⁰

Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW menikahi Safiyyah setelah peristiwa Khaibar. Sebagai mahar pernikahan, Rasulullah SAW membebaskan Safiyyah dari perbudakan. Beliau kemudian menggelar perayaan pernikahan dengan menyajikan hais, sebuah hidangan tradisional yang terbuat dari campuran kurma, tepung, dan samin.⁴¹

Anas *radiallahu anhu* berkata, Rasulullah saw. mengadakan walimah saat menikahi Zainab yang tidak pernah beliau lakukan sebelumnya. Anas *radiallahu anhu* ditugaskan untuk mengundang orang-orang ke pernikahan itu. Kemudian Rasul menghidangkan kepada mereka roti dan daging sehingga mereka merasa cukup.⁴² Dalam riwayat Imam Bukhari, saat menikahi seorang wanita, Rasulullah mengadakan *walimah* dengan dua *mud* gandum.⁴³

Dalam pandangan para ulama, terdapat dua pendapat utama mengenai status hukum walimah:

⁴⁰ Sri Mulyani, "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyyah."

⁴¹ Dikutip dari <https://ilmuislam.id/hadits/13190/hadits-bukhari-nomor-4771>, diakses pada tanggal 13 November 2024, pukul 06.35 WIB (HR. Bukhari no. 4771).

⁴² Dikutip dari <https://ilmuislam.id/hadits/13190/hadits-bukhari-nomor-4771>, diakses pada tanggal 13 November 2024, pukul 06.40 WIB (HR. Bukhari no. 4772).

⁴³ HR. Bukhari kitab "*an-Nikah*," bab "*Man Aulama bi Aqall min Syah*," jilid VII, hal: 31. *Musnad Ahmad* jilid VI, hal: 113.

Pendapat Pertama, walimah hukumnya sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa madzhab terkemuka, yaitu: Madzhab Hanafiyah, Madzhab Malikiyah, sebagian ulama dari Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Hanabilah. Ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa menyelenggarakan walimah pada acara pernikahan adalah termasuk sunnah (dianjurkan), bukan kewajiban mutlak. Hal ini berarti pasangan yang menikah dianjurkan untuk mengadakan perjamuan atau perayaan sebagai bentuk syukur dan pengumuman akan pernikahannya, namun tidak sampai dianggap berdosa jika tidak melaksanakannya. Berdasarkan dalil-dalil diatas, walimah atau pesta pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Nabi ﷺ sendiri telah mencontohkan dan menetapkan praktik walimah, baik melalui ucapan maupun tindakan beliau. Hal ini menunjukkan bahwa walimah memiliki kedudukan penting dalam prosesi pernikahan dan merupakan sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan.⁴⁴

Pendapat kedua, walimah dianggap sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'iyah yang berbeda dengan pendapat sebelumnya. Ulama yang berpendapat wajib melihat walimah sebagai suatu keharusan dalam prosesi pernikahan, bukan sekadar anjuran atau tradisi semata. Mereka meyakini bahwa mengadakan walimah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan.⁴⁵

⁴⁴ M Dzikrullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Jurnal Al-Fuadiy*, no. 2, 17-25 (2022).

⁴⁵ Faza., hal 21

Imam Syafi'i mengatakan bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan baru. Pendapat yang paling umum adalah bahwa walimah hanya dilakukan dalam perkawinan.⁴⁶ Bukan berarti walimah hanya untuk perayaan pernikahan saja. Tetapi juga perayaan lain seperti aqiqah, khitanan, dan perayaan semacamnya.

Berdasarkan pandangan Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Taimiyah, walimah atau resepsi pernikahan pada dasarnya dianjurkan dalam Islam. Keduanya menekankan pentingnya kesederhanaan dalam pelaksanaannya. Sebagai teladan, Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah dengan biaya serendah-rendahnya, bahkan kurang dari harga seekor kambing. Tidak ada patokan baku atau dalil khusus mengenai jumlah hidangan atau dekorasi dalam resepsi pernikahan. Yang terpenting adalah semangat syukur dan kebersamaan, bukan kemewahan dan pemborosan.⁴⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, walimah (resepsi pernikahan) adalah sunnah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama. Pendapat ini didukung oleh madzhab

⁴⁶ Muhtadin, Antasari, and HAK, "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs." *Jurnal Usroh*, 1-15 (2022).

⁴⁷ Yupiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, no. 3, 180-205 (2022).

Malikiah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Walimah tidak diwajibkan karena merupakan hidangan untuk momen bahagia.⁴⁸

Memenuhi undangan orang yang diundang ke walimah pernikahan merupakan kewajiban hukum bagi orang yang diundang, karena menunjukkan perhatian kepada orang yang diundang, membuatnya gembira, dan membuatnya tenang. Pada dasarnya, ini adalah:

Ibnu Umar *radiallahu anhu* berkata, Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wassalam* bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah ia datang.”⁴⁹

Beberapa berpendapat bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya fardhu kifayah, sedangkan beberapa pendapat lain mengatakan bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya sunnah. Pendapat pertama lebih tepat karena penentangan tidak diungkapkan kecuali terkait dengan pengabaian kewajiban, khususnya dalam kasus walimah.⁵⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa memenuhi undangan selain walimah pernikahan adalah sunnah, bukan wajib. Sebagian pengikut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum secara mutlak harus memenuhi undangan apapun. Karena kandungan hadits-hadits tersebut dapat dimaknai sebagai pemenuhan setiap undangan, termasuk undangan pernikahan. Ibnu

⁴⁸ Marpi., “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19,” 187.

⁴⁹ HR Bukhari kitab “*an-Nikah*” bab “*Haqq al-Walimah wa ad-Da’wah, wa man Aulama Sab’ah Ayyam wa Nahwahu...*” jilid VII. Hal. 31.

⁵⁰ Sabiq, “Fikih Sunnah 3.”

Hazm menduga kuat bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas generasi sahabat dan tabi'in.⁵¹

3. Hukum Islam

Secara etimologi, berasal dari akar kata arab, ح ك م yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga mencapai bentuk (الحكم). Sesuai dengan kata tersebut, terbentuklah kata الحكمة yang berarti kebijaksanaan. Maksud dari arti tersebut bahwasannya orang yang melaksanakan hukum lalu mengamalkannya berarti mereka adalah orang yang bijak. Al-Fayumi mengatakan, حكم بمعنى قضى و فصل, yaitu *hakama* berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.⁵²

Istilah '*hukum Islam*' digunakan secara luas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau, dalam beberapa kasus, *as-syariah al-Islamy*. Istilah '*hukum Islam*' tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, istilah yang digunakan adalah *syariat Islam*, yang kemudian diubah menjadi *fiqh*.⁵³

Wahyu Allah SWT dan ajaran Rasulullah Saw adalah dasar dari hukum Islam, yang mengajarkan bagaimana berperilaku sebagai mukallaf. Hukum-hukum ini berlaku untuk semua orang yang beragama Islam.

⁵¹ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah 3".

⁵² Zainuddin Ali, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia," 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁵³ Ali, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia."

Memiliki dua kategori berdasarkan bagaimana hukum Islam diterapkan, yaitu:⁵⁴

- a) Syariah adalah dasar hukum Islam, yang mencakup segala aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diterangkan oleh Rasul-Nya mengenai segala tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
- b) Fiqih adalah dasar hukum Islam, dan segala ketentuan yang dibuat oleh Mujtahid ini didasarkan pada pemikiran dan pengetahuan nalar sebagai refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Pada dasarnya hukum Islam yang utama itu ada tiga; Al-Qur'an, Hadis dan ijma'. Al-Qur'an dijelaskan sebagai kalam Allah yang diturunkan hanya kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad *shalallahu 'alahi wassalam* dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan secara mutawatir. Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk satu umat saja.⁵⁵ Tetapi diturunkan kepada seluruh umat manusia sepanjang masa, bahkan Allah berjanji bahwa keaslian Al-Qur'an akan terus terjaga hingga hari kiamat datang "*Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya*" (QS. Al-Hijr: 9)

⁵⁴ Fitri Komala and Muannif Ridwan, "Keindahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 140–46.

⁵⁵ Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, vol. 1, 28-41 (2021).

Kedua yaitu Hadis. Hadis merupakan perkataan ataupun perbuatan rasullullah yang dapat dijadikan Sunnah dan Sunnah ini diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah selama Beliau hidup. Sunnah dibagi empat macam:⁵⁶

- al-Sunnah *Qauliyah* terdiri dari semua perkataan Rasul;
- al-Sunnah *Fi'liyah* terdiri dari semua tindakan Rasul;
- al-Sunnah *Taqririyah* terdiri dari penetapan dan pengakuan Rasul terhadap pernyataan dan tindakan orang lain;
- al-Sunnah *Hammiyah* terdiri dari apa yang sudah direncanakan untuk dilakukan tetapi belum dilakukan.

Ijma' merupakan dasar hukum atas kesepakatan pemikiran antara para ulama mujtahid mengenai suatu permasalahan setelah Rasulullah wafat. Dalam Surat An-Nisa (4) ayat 59, 83 dan 115, ada dalil dari al-Qur'an yang menunjukkan bahwa *ijma'* juga dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam. Selain ayat al-Qur'an, hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjelaskan bahwa kesepakatan yang akan dilakukan oleh umat Islam pasti dalam hal kebaikan, tidak mungkin dalam hal kesesatan.⁵⁷

4. Batasan-Batasan Walimah dalam Islam

Umat muslim meinginkan dan mengikuti salah satu sunnah Rasul dalam mengadakan walimah. Terdiri dari lima objek perlindungan seperti

⁵⁶ *et al.*, "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," 30.

⁵⁷ *et al.*, Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'), 32.

perlindungan dalam agama yang tidak memperbolehkan bersatunya tamu-tamu maupun orang-orang yang datang dalam walimah tersebut menjadi bergabung, diharuskan ada tabir sebagai penghalang untuk menjaga pandangan; Tidak menerima adanya adat istiadat terutama dalam berpakaian yang menampakkan aurat sang mempelai; Tidak diperbolehkan pre-wedding karena pasangan belum halal. Jikapun mau foto-foto dapat dilakukan setelah sah; Perias wajah haruslah satu gender dengan masing-masing mempelai; serta tetap menjaga solat tepat waktu tidak menunda-nunda karena perayaan nikah tersebut.⁵⁸

Perlindungan terhadap jiwa, tidak diperbolehkan ada standing party atau makan minum sambil berdiri, Islam mengajarkan untuk makan dan minum secara duduk bukan berdiri; pakaian wanita haruslah longgar tidak menampakkan lengkung tubuhnya dan tertutup oleh kerudung serta kaos kaki; catering halal; tidak tabarruj, memakai bulu mata palsu, mencukur atau mencabut alis serta hal-hal yang merubah bentuk yang Allah berikan.

Perlindungan harta kekayaan, menggunakan rekening bank Islam agar asset yang diterima dari asset yang halal; tersedia pilihan paket untuk mempermudah client dalam memilih opsi-opsi paket; kontrak muamalah, menggunakan perjanjian atau akad yang jelas sesuai dengan syariat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain, agar mencapai bisnis yang menguntungkan dan mendapatkan ridho Allah.

⁵⁸ As Salafiyah, Ibrahim, and Rahman, "Shariah Indicators of Sharia Wedding Organizer," *International Islamic Business Management Conference*, 80-87 (2020).

Perlindungan intelektual, tidak ada musik, alat musik, maupun panggung hiburan, Menurut Islam, musik adalah haram karena nyanyian dan lagu menyebabkan kemunafikan dalam hati dan membuat akal menjadi rusak; tidak ada alcohol yang hanya menyebabkan akal rusak.

Perlindungan keturunan dengan menerima pasangan yang ingin menikah secara sah, halal, dan legal; serta tidak menerima pasangan yang hamil diluar nikah.⁵⁹

5. Wedding Organizer

Sebagai penganut Islam terbanyak, para muslim Indonesia selalu menggunakan landasan agama Islam sebagai panduan hidupnya, salah satunya persoalan walimah. Maka dari itu, untuk mempermudah para pasangan yang ingin menikah, diperuntukkanlah bisnis wedding organizer dalam bentuk wedding syar'i.

Wedding Organizer adalah mereka yang bekerja sebagai pengorganisir pernikahan bertanggung jawab untuk memulai kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan dan mengorganisir acara yang terkonsep dan terorganisir seperti membantu mencari tempat resepsi pernikahan, hiburan untuk pernikahan, dekorasi, katering, dan mengawasi penyedia busana dan fotografi. Wedding Organizer ingin membuat pelanggan lebih tenang dengan memiliki tim profesional yang dapat dibicarakan, disarankan, dan diberikan masukan.⁶⁰

⁵⁹ *et al.*, "Shariah Indicators of Sharia Wedding Organizer," 83 (2020).

⁶⁰ *et al.*, 85.

Dalam hal ini, penulis memilih salah satu Wedding Organizer Syar'i yaitu Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer. Mereka dapat mengadakan acara dan pernikahan syar'i di berbagai kota di Indonesia, mengutamakan syiar melalui walimah serta membantu program khusus dan mendukung lembaga dakwah dengan para ustadz terpilih.

Mereka selalu memastikan acara berjalan lancar dan sesuai harapan, mulai dari tahap perencanaan (budgeting, konsep/ide, pemilihan jasa, venue/gedung, dan lain-lain) hingga pelaksanaan pada hari acara mereka memprioritaskan aspek syar'i dengan menawarkan pernikahan modern, internasional, dan tradisional.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Pendekatan

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi (daerah tempat penelitian) untuk mengumpulkan informasi tentang walimah atau perayaan pernikahan di Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer. Selain itu, digunakan penelitian pustaka, yaitu penelitian pustaka, yang berasal dari data pustaka seperti Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku tentang hukum keluarga, jurnal-jurnal terkait wedding syar'i, serta wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau tempat penelitian ini berada di wilayah Yogyakarta.

3. Informan Penelitian

Peneliti mendapatkan informasi dari salah satu Wedding Organizer yaitu Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer. Jasa tersebut terdiri dari empat *owner* dengan dua diantaranya penulis wawancarai. Informan pertama yaitu CEO dari Nisa'aza Wedding Organizer itu sendiri yaitu Andromeda Naholo dan informan kedua yaitu Taufiq Ainun sebagai *Bisnis Development*.⁶¹

⁶¹ Wawancara pertama kali dilakukan di Alayya Cafe pada tanggal 10 Mei 2024

4. Teknik Penentuan Informan

Pengumpulan informan dengan Teknik *purposive sampling* yaitu informan dalam penelitian ini telah ditentukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Dalam menentukan observasi dapat dilakukan dengan merumuskan masalah, membandingkan masalah dengan kenyataan lapangan, memahami secara menyeluruh masalah (dengan menemukan pertanyaan). Selain itu, peneliti mendatangi secara langsung resepsi pernikahan yang diadakan oleh jasa tersebut.⁶²

b) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan cara interview tak terstruktur, atau terbuka, yaitu jenis wawancara dimana peneliti hanya berkonsentrasi pada masalah utama yang tampaknya terikat pada format tertentu.⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara individual dengan pihak wedding organizer.

6. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Karena data sangat penting untuk penelitian, penting untuk memperhatikan keabsahan data karena ini akan digunakan untuk analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian

⁶² Lisa Ira Anantiya, “Pre-Wedding Syar’i dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i di Kabupaten Temanggung)” (2023).

⁶³ Anantiya., “Pre-Wedding Syar’i dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i di Kabupaten Temanggung).”

kualitatif, hasil atau data dinyatakan valid selama tidak ada perbedaan antara fakta yang diamati subjek penelitian dan yang dilaporkan peneliti. Beberapa metode yang paling umum digunakan untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Model triangulasi, yang berarti mengulang atau memberikan klarifikasi dengan berbagai sumber; triangulasi terbagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode.
- b. Pemeriksaan data.
- c. Member memeriksa dan berkonsultasi dengan ahli.

Dua metode penting dalam pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan (observasi) dan wawancara. Kerena sangat akurat dan dapat diandalkan.⁶⁴

7. Teknis Analisis Data

Peneliti menggunakan data primer dan sekunder dengan metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisisnya. Karena penelitian ini menggunakan data hukum Islam tentang konsep wedding syar'i oleh Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer dari sudut pandang hukum Islam, serta penelitian ini menyelidiki pelaksanaan konsep wedding syar'i di Yogyakarta.

⁶⁴ Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, and Yoga Catur Prasetyo, "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 61–62.

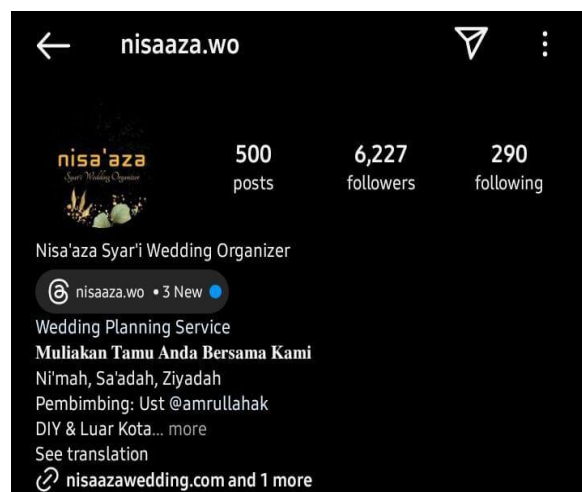
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

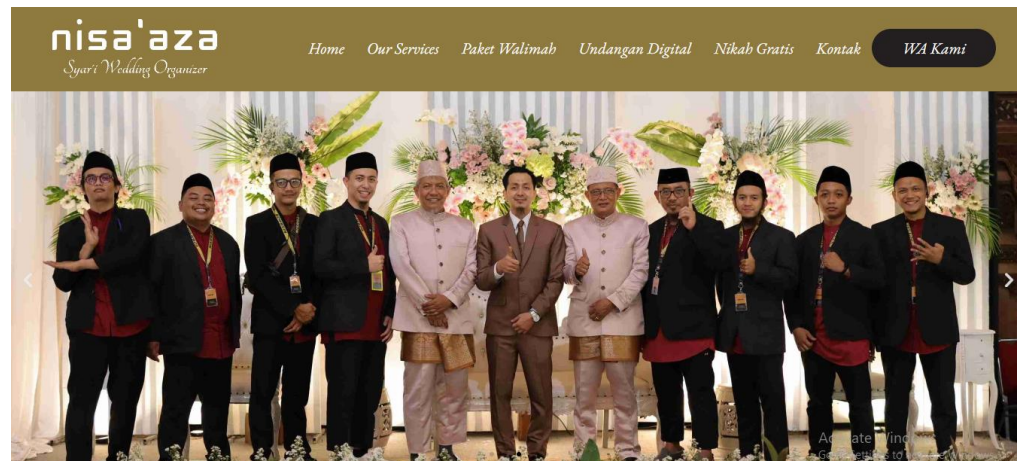
A. Hasil Penelitian

1) Profil Nisa'aza

Nisa'aza Wedding Syar'i Organizer adalah pelopor acara pernikahan syar'i di Yogyakarta. Semenjak tahun 2022 mereka telah melayani lebih dari 11.200 *client* dan tamu undangan. Didirikan oleh 4 orang yang sudah sangat berpengalaman di bidang *Wedding & Event Organizer*. Andromeda Noholo sebagai *CEO*, Teguh Pramono sebagai *Relation Manager*, Rifqi Hendra sebagai *Event Manager*, Taufiq Ainun sebagai *Business Development*, serta Ustad Amrullah Akadhinta sebagai Pembimbing. Jasa ini menawarkan layanan untuk pernikahan modern, internasional, dan tradisional dengan memprioritaskan aspek syar'i di wilayah Yogyakarta dan luar kota.



Gambar 4.1 Instagram Nisa'aza



Gambar 4.2 Website Nisa'aza



Gambar 4.3 Kantor Nisa'aza di Taman Palagan Asri 3



Gambar 4.4 Pendiri Nisa'aza

Nisa'aza merupakan singkatan dari *Ni'mah*, *Sa'dah*, dan *Ziyadah*. *An-Ni'mah* merupakan istilah yang memiliki makna “kenikmatan” dalam bahasa Indonesia. Konsep ini menggambarkan segala bentuk kepuasan atau hal-hal yang dapat mendatangkan kesenangan bagi hati manusia. Manifestasi *an-ni'mah* dalam pernikahan dapat terlihat melalui terwujudnya keharmonisan hubungan, tercukupinya kebutuhan material, terjaganya kesehatan keluarga, serta tercapainya status sosial yang baik dalam masyarakat. Kenikmatan pernikahan juga tercermin dalam keberhasilan pasangan membangun keluarga yang Sakinah melalui hadirnya keturunan, di mana setiap anggota keluarga dapat merasakan ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁶⁵

Sa'adah, dalam khazanah bahasa Arab konsep kebahagiaan diungkapkan melalui dua kata yang memiliki makna serupa yaitu *as-sa'du* dan *as-sa'adah*. Kedua istilah ini merujuk pada kebahagiaan yang bersumber dari Allah sebagai hasil dari perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Jika ditelusuri dari segi etimologi dalam kamus Arab-Indonesia, kata *al-sa'adah* berasal dari akar kata *sa'ida* yang dapat dikonjugasikan menjadi *yas'adu*, *su'ida*, dan *sa'adatan*. Rangkaian kata ini mengandung pengertian kebahagiaan dan keberuntungan.⁶⁶ Implementasi konsep *sa'adah* dalam pernikahan tidak hanya berfokus pada kebahagiaan duniawi semata, tetapi juga mengarah pada pencapaian kebahagiaan akhirat sebagai tujuan

⁶⁵ Wawancara bersama Kak Taufiq selaku *Business Development*, tanggal 10 Mei 2024.

⁶⁶ Ismy Puspita, “Tafsir Sa'adah (Kebahagiaan) Dalam Surah Hud Ayat 105,” *Anwarul* 3, no. 6 (2023): 1092–1100.

utama. Hal ini tercermin melalui upaya pasangan dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT, seperti menjalankan kewajiban sebagai suami istri sesuai syariat, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam, serta menjaga keharmonisan keluarga dalam bingkai ibadah.

Ziyadah, memiliki akar kata yang terdiri dari tiga huruf Arab yaitu zai-ya-dal (ز-ي-د), yang secara etimologis mengandung pengertian penambahan atau kelebihan. Dalam kajian terminologis, para ulama memiliki beragam perspektif dalam mendefinisikan konsep *Ziyadah*. Meski definisi-definisi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, terdapat perbedaan yang cukup mendasar yang muncul akibat keragaman tujuan penggunaan istilah *Ziyadah* di kalangan para ulama. Dalam perspektif Ulama Bahasa, konsep *Ziyadah* diartikan sebagai suatu proses penambahan huruf atau lafaz dalam suatu kata yang tidak mengandung makna intrinsik maupun fungsi gramatikal. Elemen tambahan tersebut hadir semata-mata sebagai ornamentasi yang memperkaya aspek estetika kata, tanpa memberikan kontribusi semantis terhadap makna dasarnya.⁶⁷ Jika dimasukkan kedalam konteks pernikahan dan disambungkan dengan *Ni'mah* serta *Sa'adah*, maka *ziyadah* memiliki makna keberkahan atau nilai tambah yang diberikan Allah SWT dalam sebuah pernikahan. Konsep ini mengacu

⁶⁷ Dikutip dari <https://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-al-ziyadah-menurut-ulama.html>, diakses tanggal 14 November 2024, pukul 08.04 WIB.

pada bertambahnya kebaikan, rezeki, keharmonisan, dan keberkahan yang didapatkan pasangan setelah menikah.

Nisa'aza mulai membantu dari tahap perencanaan berupa konsultasi terkait tema pernikahan, administrasi KUA, pemilihan jasa dan layanan yang sesuai syariat; *budgeting* berupa perencanaan keuangan yang cermat dan efisien untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, negosiasi dengan jasa pengelolaan kontrak dan kontrol kualitas; *rundown managed event* terdiri dari *scheduling meeting*, waktu dan urutan acara yang terencana dengan baik, serta kesiapan dan koordinasi tim mengatur jalannya acara. Selain itu, Nisa'aza sangat mengutamakan dan mengedepankan muamalah yang sesuai dengan syariat.⁶⁸

Nisa'aza memiliki tiga bagian untuk memenuhi kebutuhan acara syar'i yang terdiri dari, Nisa'aza *Wedding Organizer*, Nisa'aza *Event Organizer*, dan Nisa'aza *Production*. Ketiga bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing.⁶⁹ Dengan menerapkan aturan agama, Nisa'aza *Wedding Organizer* mengedepankan penerapan kaidah syar'i dalam setiap aspek penyelenggaraan acaranya. Implementasi aturan agama tercermin dalam berbagai elemen acara, antara lain: tidak adanya penggunaan musik, pengaturan konsumsi dengan format duduk, pemisahan area pelaminan

⁶⁸ Wawancara dengan Kak Andro di Alayya Cafe, pada tanggal 10 Mei 2024.

⁶⁹ Dikutip dari <https://www.nisaazawedding.com/>, diakses tanggal 5 November 2024, pukul 14.03 WIB.

antara tamu ikhwan (pria) dan akhwat (wanita), serta pelaksanaan dokumentasi yang dijalankan secara terpisah oleh tim ikhwan dan akhwat.⁷⁰

Sebagai bentuk penghormatan terhadap Sohibul Hajat (tuan rumah), Nisa'aza *Wedding Syar'i* memprioritaskan penyediaan layanan prima kepada seluruh tamu undangan. Dalam rangka memfasilitasi perencanaan acara yang komprehensif, pihak penyelenggara menawarkan bantuan dalam berbagai aspek, mencakup penentuan tema, penyusunan anggaran, serta inkorporasi detail-detail tambahan yang diperlukan.⁷¹

Nisa'aza *Event Organizer* adalah bagian yang menawarkan layanan penyelenggaraan acara, mencakup *corporate event* maupun *non-wedding*. Dalam ranah korporat, jasa yang disediakan meliputi, *opening ceremonial*, peluncuran produk, serta seminar atau webinar. Sementara itu, dalam kategori *non-wedding* Nisa'aza *Event Organizer* memfasilitasi berbagai jenis acara, termasuk pameran, pertemuan (*gathering*), reuni, aqiqah, wisuda, dan tabligh akbar. Penting untuk dicatat bahwa seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Nisa'aza *Event Organizer* senantiasa mematuhi dan mengimplementasikan kaidah-kaidah syar'i secara ketat.⁷²

Nisa'aza *Production* merupakan bagian yang menawarkan solusi komprehensif dalam konteks penyelenggaraan berbagai jenis acara. Portofolio layanan yang disediakan oleh Nisa'aza *Production* mencakup,

⁷⁰ Pengamatan langsung saat walimah di Purworejo, pada tanggal 10 Oktober 2024.

⁷¹ Observasi langsung saat pernikahan Cynthia dan Zoelfikar, tanggal 10 Oktober 2024.

⁷² Dikutip dari <https://www.nisaazawedding.com/> , diakses tanggal 5 November 2024, pukul 14.11 WIB.

jasa *Event Organizer* (EO), penyediaan *Master of Ceremony* (MC), perancangan dan implementasi dekorasi, layanan katering, jasa Makeup Artist (MUA), penyediaan busana pengantin, manajemen lokasi acara, dokumentasi, penyewaan tenda dan kursi, serta berbagai aspek pendukung lainnya yang integral dalam penyelenggaraan suatu acara. Komitmen Nisa'aza *Production* terhadap profesionalisme dalam pelayanan, dikombinasikan dengan penggunaan produk-produk berkualitas tinggi yang bertujuan untuk memastikan kesuksesan setiap acara yang ditangani.⁷³

Tidak hanya itu, Nisa'aza juga mengadakan kelas pendamping pra nikah dan pasca menikah. Paket Wedding Syar'i Nisa'aza sendiri terdiri dari tiga kategori yaitu premium, eksklusif, dan minimalis yang harganya dimulai dari 30 juta hingga 100 juta lebih, tergantung dari kategori paket yang dipilih. Secara umum yang membedakan yaitu ada atau tidaknya *catering*. Sisanya seperti dekorasi, MUA, konsultasi pernikahan, rundown acara, buku tamu, undangan digital, MC, dan dokumentasi sudah pasti ada di ketiga paket tersebut. Namun, itu semua dapat didiskusikan kembali kepada pihak pengantin maupun keluarga.⁷⁴

2) Pelayanan Nisa'aza

Pelayanan makanan yang disediakan Nisa'aza secara penuh membedakan mereka dengan Wedding Organizer lainnya yaitu kebersihan,

⁷³ Dikutip dari <https://www.nisaazawedding.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2024, pukul 14.15 WIB.

⁷⁴ Dikutip dari <https://www.nisaazawedding.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2024, pukul 14.17 WIB.

kualitas bahan, kenikmatan rasa, dan tata sajian yang indah, bersama dengan pramusaji yang profesional dan dekorasi makanan yang menawan adalah prioritas *catering* di Nisa'aza.⁷⁵

Nisa'aza menyediakan jasa dekorasi pernikahan yang mengusung konsep inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. Layanan yang ditawarkan mencakup berbagai aspek dekorasi pernikahan, meliputi pelaminan, meja buku tamu, pintu masuk, tanda selamat datang, hingga penataan area tamu VIP. Keunggulan Nisa'aza terletak pada perhatian terhadap detail dalam setiap elemen dekoratif yang dirancang. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan suasana pernikahan yang tidak hanya indah dan estetik, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Sesuai dengan nilai-nilai Islam Nisa'aza menghadirkan solusi inovatif dalam penyediaan gaun pengantin. Pendekatan yang diterapkan oleh Nisa'aza mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan pasangan muslim akan busana pernikahan yang tidak hanya elegan, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam. Proses perancangan gaun pengantin dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kecantikan dan kesopanan, yang merefleksikan pemahaman mendalam terhadap konsep aurat dalam Islam. Lebih lanjut, Nisa'aza menekankan pentingnya keaslian dan keanggunan yang tulus, yang dimanifestasikan melalui penolakan penggunaan elemen-elemen yang tidak sesuai syariat seperti bulu mata

⁷⁵ Observasi saat akad Kak Cynthia dan Zoelfikar, pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB

palsu, mencukur alis ataupun komponen lain yang berpotensi melanggar prinsip syar'i.

Nisa'aza secara sukarela juga menawarkan nikah gratis untuk pasangan yang memenuhi persyaratan undang-undang perkawinan di Indonesia. Nikah gratis ini merupakan kerja sama antara Nisa'aza dan Twit Ulama dengan jangkauan area Jogja dan sekitarnya. Mereka menyediakan gratis mahar uang tunai 1 juta, uang administrasi daftar ke KUA, makanan untuk 50 orang tamu, baju dan rias pengantin, serta dokumentasi foto dan file digital.⁷⁶

3) Konsep Wedding Syar'i Nisa'aza

Walimah syar'i hadir sebagai penyedia jasa pernikahan yang mengedepankan implementasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek layanannya. Profesionalitas walimah syar'i tercermin dalam komitmennya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam pada seluruh rangkaian penyelenggaraan pernikahan. Hal ini dapat diamati melalui standar busana pengantin yang dirancang sesuai ketentuan syar'i, meliputi gaun yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan tidak transparan, serta penggunaan hijab yang menutup area dada bagi pengantin wanita. Dalam hal tata rias, walimah syar'i konsisten menerapkan konsep syar'i dengan menghindari penggunaan bulu mata palsu dan pencukuran alis. Penataan dekorasi juga didesain untuk

⁷⁶ Dikutip dari website Nisa'aza <https://www.nisaazawedding.com/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 12.30 WIB.

mencegah terjadinya ikhtilat antara tamu pria dan wanita. Keseluruhan layanan yang disediakan senantiasa berpedoman pada tiga prinsip utama yaitu penegakan syariah, implementasi sunnah, dan pemeliharaan akhlaqul karimah.⁷⁷

Nisa'aza WO dan EO Syar'i menawarkan rangkaian layanan secara menyeluruh dengan berbasis syariah. Ruang lingkup pelayanan yang ditawarkan meliputi aspek perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan acara, serta pemilihan lokasi dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam aspek manajemen, Nisa'aza menerapkan sistem pengelolaan anggaran yang terstruktur, penyelenggaraan acara yang sistematis, serta pengembangan desain dan dekorasi yang selaras dengan konsep syar'i. Lebih lanjut, jasa ini juga memberikan perhatian khusus pada manajemen tamu dan koordinasi pernikahan yang sesuai syariat Islam. Untuk memastikan kelancaran acara, Nisa'aza melaksanakan pertemuan mekanis secara berkala, melakukan pengendalian terhadap potensi hambatan, serta menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang menyeluruh berupa laporan pertanggungjawaban kepada klien. Dengan demikian, setiap acara yang diselenggarakan dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi klien dan tetap dalam koridor syariah.⁷⁸

⁷⁷ Dede Holifahtul Naima, "Manajemen Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Klien Di Walimah Syar'i Wedding Organizer Kota Bandar Lampung," *UIN Raden Lampung* (2022).

⁷⁸ Wawancara Bersama Kak Taufiq dan Kak Andro selaku CEO Nisa'aza di Alayya Cafe, tanggal 10 Mei 2024.



Gambar 4.5 Pertemuan mekanis secara berkala



Gambar 4.6 Stand Banner Adab Walimah Syar'i

Layanan *catering* yang disediakan Nisa'aza diimplementasikan melalui kerjasama strategis dengan jasa-jasa berpengalaman dalam penanganan acara skala besar. Profesionalitas layanan tercermin dari penempatan pramusaji yang kompeten dan terlatih, dengan pembagian area pelayanan yang memperhatikan aspek syariah, dimana pramusaji akhwat khusus melayani area wanita dan pramusaji ikhwan untuk area

pria. Dalam aspek kuliner, Nisa'aza menyajikan variasi menu halal berkualitas premium yang memenuhi standar cita rasa dan estetika penyajian. Manajemen layanan catering mengedepankan aspek kebersihan melalui sistem pengangkutan piring kotor yang responsif, pemilihan bahan baku berkualitas, serta penataan sajian yang menarik. Untuk memberikan pelayanan optimal kepada tamu VIP, Nisa'aza menyediakan area khusus yang dilengkapi dengan pramusaji dedikasi, perangkat meja dan kursi, serta stand makanan tersendiri.⁷⁹ Dengan demikian, setiap aspek layanan catering dirancang untuk memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi seluruh tamu undangan.



Gambar 4.7 Layanan catering profesional dan memanjakan mata

⁷⁹ Pengamatan langsung saat menghadiri walimah yang ditangani Nisa'aza di Masjid Ar-Royyan Purworejo, tanggal 10 Oktober 2024



Gambar 4.8 Kepuasan pelanggan terhadap catering yang disediakan

Pertama kali penulis bertemu dengan owner Nisa'aza yaitu bulan Mei 2024 untuk wawancara dan perkenalan sebagai peneliti dan menjadikan mereka objek penelitian penulis. Penulis bertanya terkait latar belakang berdirinya Nisa'aza serta konsep yang mereka anut dalam menjalankan wedding syar'i tersebut. Awal mula mereka mendirikan jasa ini, tentunya untuk menjalankan dakwah dan bagian apa saja yang dilarang dan tidak dalam mengadakan walimah syar'i. Jasa ini mengharamkan musik (bahkan saat pertama kali wawancara itu mereka meminta tempat yang tidak ada musiknya), pemisahan area akhwat dan ikhwan, video dan foto yang hanya diperizinkan kepada kru dalam pengambilannya, pakaian tidak mecolok bagi wanita dan celana diatas mata kaki bagi pria, riasan sesuai syariat Islam (tanpa bulu mata palsu, cukur alis, dan lainnya), makan dan minum duduk, tidak adanya

adat kecuali iring-iringan pengantin sebagai bentuk dokumentasi, serta tidak diperkenankan adanya pre-wedding.⁸⁰

Terkat musik sendiri, Islam membolehkan jika hal tersebut tidak melalaikan umat muslim. Rasulullah saw sama sekali tidak menafikan seni musik. Bahkan, dalam beberapa kesempatan khusus seperti pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*), beliau membolehkan musik untuk dimainkan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, pada masa dahulu prosesi pernikahan wanita selalu diiringi oleh musik. Alat-alat musik seperti seruling dan gendang mengiringi mereka, sehingga banyak orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi tersebut. Jabir berpendapat bahwa kemampuan menciptakan dan menikmati seni suara indah merupakan fitrah (bawaan alami) yang diberikan Allah kepada manusia. Seiring berjalannya waktu, seni tersebut terus berkembang dan berevolusi. Oleh karena itu, menyukai dan menikmati seni musik bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Namun, catatan pentingnya adalah selama musik tersebut tidak membuat seseorang lalai dari kewajiban-kewajiban utamanya, seperti ibadah dan tanggung jawab sehari-hari.⁸¹

Selama wawancara itu berlangsung, sebagai peneliti saya begitu penasaran setelah melihat akun instagram Nisa'aza dengan harga-harga paket yang cukup fantastis. Maka dari itu, dengan penuh kebingungan

⁸⁰ Wawancara dengan Kak Taufiq di Alayya Cafe, tanggal 10 Mei 2024.

⁸¹ Dzulkifli Hadi Imawan, "Musik Indonesia Persepektif Budaya Dan Hukum Islam," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia*, 2022, 38–52.

penulis bertanya kepada Kak Andro apa yang melatarbelakangi WO mereka begitu mahal. Beliau menjawab bahwa klien pertama yang merupakan orang terpandang, mempunyai budget satu miliar untuk menggelar walimah syar'i tersebut. Sebelum penulis sempat bereaksi, Kak Andro mengatakan bahwa mereka saat itu bahkan belum sempat promosi besar-besaran. Tetapi, para pendiri Nisa'aza ini sudah memiliki banyak relasi sehingga tidak begitu sulit bagi mereka mendapatkan klien. Kak Taufiq melanjutkan bahwa setiap bulan pasti ada *event*, entah itu walimah atau *event-event* lainnya.⁸²

Dari klien pertama itu saja sudah membuat penulis berpikir keras kenapa bisa sangat mahal dan bukankah terlalu menghambur-hamburkan uang (*israf*)? Jawaban Kak Andro saat itu benar-benar membuka pemikiran penulis. *“Memang benar ketika didengar hal tersebut cukup membuat orang-orang terusik. Namun, hal yang kita pikir berlebihan itu belum tentu berlebihan bagi mereka. Mereka sanggup dan punya dana lebih untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Selain itu, niat mereka untuk menjamu tamu-tamu mereka sebaik mungkin dengan makanan yang terbaik pula. Maka dari itu, kami selalu menyediakan hidangan yang mampu menyenangkan para tamu”*.⁸³ Setelah mendengar jawaban tersebut, penulis sadar bahwasannya Nisa'aza diperkenankan bagi kelas menengah keatas.

⁸² Wawancara Bersama CEO dan Staf Nisa'aza di Alayya Cafe, tanggal 10 Mei 2024.

⁸³ Wawancara di Alayya Cafe Pukul 11.00 WIB.

Hal ini sungguh menyeleweng dari Islam. Dalam ajaran Islam, ada satu penyakit rohani yang sangat berbahaya yang disebut "*israf*" atau sifat berlebihan. Maksudnya, ketika seseorang melakukan sesuatu melampaui batas yang seharusnya, dalam segala hal. Sifat berlebihan ini sungguh dibenci dalam Islam, karena dianggap sebagai sumber keburukan.⁸⁴ Bayangkan seperti seseorang yang begitu boros dalam membuat pesta pernikahan, menghabiskan uang puluhan juta hanya untuk satu malam pesta yang mewah, atau seseorang yang begitu obsesif dengan penampilan hingga mengabaikan hal-hal penting lainnya. Inilah contoh sifat *israf* yang dimaksud. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal. Berlebihan dalam apa pun – baik dalam menghamburkan uang, mengonsumsi makanan, berhias, atau bahkan beribadah – dianggap tidak baik. Sifat berlebihan ini bukan sekadar pemborosan, tetapi bisa merusak jiwa dan menjauhkan dari kebaikan.

Atas perizinan para kru Nisa'aza, penulis ikut terjun langsung dalam menangani wedding syar'i. Selasa, 8 Oktober 2024 dilakukan *technical meeting* di kantor Nisa'aza yang juga merupakan rumah CEO Nisa'aza yaitu Andromeda Naholo. Saat TM tersebut, para kru ikhwan dan akhwat yang terdiri dari 12 orang dipisahkan dengan sebuah sofa. Kak Rifqi selaku *Event Manager* menjelaskan bagaimana konsep dan

⁸⁴ Ismail, Kamaruddin, and Salisa Amini, "Larangan Al-Israf Dan Dzulm Dalam Praktik Ekonomi Islam," *JGIES: Journal Of Global Islamic Economic Studies*, 2023, 27–36.

acara pernikahan itu akan berjalan. Kami diberikan sebuah modul terkait rundown acara serta para penanggungjawab semua jasa yang bekerjasama dengan Nisa'aza. Selain modul, kami diberikan denah/*blueprint* tempat pernikahan itu dilaksanakan. Dijelaskan job masing-masing kru serta bagian-bagian mana saja wilayah kru tersebut.⁸⁵



Gambar 4.9 *Technical Meeting di Taman Palagan Asri 3*



Gambar 4.10 *Modul Acara*

⁸⁵ *Technical Meeting di Taman Palagan Asri 3.*



Gambar 4.11 Denah/Blueprint Masjid Ar-Royyan (tempat walimah)

Tepat pukul 10.00 Kamis pagi, 10 Oktober 2024 seluruh kru berada di tempat terlaksananya acara. Diawali dengan *briefing* secara langsung wilayah yang menjadi tugas masing-masing kru. Contohnya penulis diberikan job di bagian *catering*. Kak rifqi memberikan arahan apa saja yang harus penulis lakukan. Pertama kali penulis melihat secara langsung wedding syar'i, penulis takjub dengan hijab/tirai yang cukup tinggi dengan pelaminan yang elegan (kak Andro mengatakan bisa mencapai 1-1,5 meter). *Stall-stall* yang banyak karena setelah penulis ketahui tamu undangan saat itu mencapai 3000 orang dan pertama kalinya juga Nisa'aza diberikan walimah outdoor.⁸⁶

⁸⁶ Observasi langsung di acara walimah Kak Cynthia dan Zoelfikar, tanggal 10 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.



Gambar 4.13 Contoh stall serta tirai pemisah akhwat dan ikhwan

Saat penulis melihat modul rundown yang diberikan, akad dimulai pada jam 15.00 sore dan selesai pada pukul 21.00 malam. Selain akad dan walimah, acara tersebut digabungkan dengan sebuah kajian yang diisi oleh Ustadz Ammi Nur Baits sebelum maghrib terlaksana. Maka dari itu, acara hari itu cukup padat sampai beberapa kru tidak sempat untuk makan. Informan mengatakan bahwasannya klien kali ini memang sedikit berbeda entah itu dari segi tempat, acara, serta secara keseluruhan tamu maupun keluarga. Selain itu, kru kali ini pun kurang sumberdayanya dikarenakan kru yang biasanya ikut banyak yang *udzur* untuk mensukseskan walimah ini. Sehingga banyak yang masih awam termasuk penulis dalam menangani acara sebesar ini dengan banyaknya rangakain acara dan waktu yang cukup lama.⁸⁷

⁸⁷ Jawaban Kak Taufiq di Chat WhatsApp, tanggal 13 Oktober 2024.



Gambar 4.14 Kajian oleh Ust. Ammi Baits pukul 16.00 WIB

Ketika acara berlangsung, telah disediakan *banner* bagi area akhwat dan ikhwan. Banyak sekali kenalan keluarga terutama mempelai wanita serta keluarganya yang masih dalam tahap belajar terkait wedding syar'i ini. Bahkan dari pengalaman penulis, beberapa orang bertanya apakah saat resepsi akan tetap dipisahkan dikarenakan saat itu acara resepsi diadakan jam 19.00 malam dan pertanyaan itu diajukan saat akad sore sedang berlangsung. Lain halnya lagi ada ibu-ibu yang bertanya kenapa konsepnya harus dipisah seperti itu dan dilarang untuk foto bersama mempelai, bahkan ibunya mengatakan sebaiknya tidak perlu diadakan resepsi jika diberlakukan peraturan demikian.⁸⁸

⁸⁸ Pernyataan Para Tamu Undangan 10 Oktober 2024.



Gambar 4.15 Antrian area Ikhwan saat resepsi pukul 19.00

Praktik pemasangan tirai atau pemisahan ruang dalam acara pernikahan seringkali menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Pemisahan ini berpotensi mengurangi interaksi antarkeluarga, terutama di antara mereka yang belum saling mengenal, sehingga menciptakan suasana canggung dan tidak komunikatif di antara para tamu. Secara konseptual, pasangan suami-istri yang telah sah secara hukum dan

agama seharusnya dapat berkumpul dengan bebas. Namun, adanya tirai/hijab pemisah justru dapat dipersepsikan sebagai penghalang yang membatasi hubungan mereka. Hal serupa berlaku bagi anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang tua mereka akibat pembatasan ruang tersebut.

Sementara itu, terkait kewajiban memasang kain tabir atau pembatas antara ruangan laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan pendapat. Ada Sebagian ulama yang mewajibkan ada juga yang tidak. Sebelum itu dalam sebuah hadis, *Rasulullah SAW telah memisahkan jamaah pria dan jamaah wanita di masjid ketika shalat jamaah, yaitu shaf-shaf pria berada di depan, sedangkan shaf-shaf wanita berada di belakang shaf-shaf pria.* (HR Bukhari no 373, dari Anas bin Malik).⁸⁹ Ulama empat mazhab mewajibkan pemisahan area akhwat dan ikhwan, yaitu;⁹⁰

- Imam Al-Hamawi (ulama mazhab Hanafi) (wafat 1098 H) menjelaskan haramnya walimah yang mengandung ikhtilat,

وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا، فَضْلاً عَنِ الْكَرَاهَةِ، لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْكَ، مِنْهَا
اِخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Hal itu [walimah yang mengandung kemungkaran] haram hukumnya pada zaman kita, lebih dari sekadar makruh, karena berbagai alasan yang tidak tersembunyi bagi Anda, di antaranya adalah terjadinya ikhtilat antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.”⁹¹

⁸⁹ Dikutip dari https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/228, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 12.45 WIB.

⁹⁰ Dikutip dari <https://muslimahnews.net/2023/10/19/24143/>, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 12.50 WIB.

⁹¹ Imam Al-Hamawi, *Ghamzu ‘Uyuun Al-Basha’ir: Syarah Kitab Al-Asybah wa An-Nazha’ir li-Ibn Nujaim*, Juz II, hlm. 144.

- Imam Ibnu Abu Zaid al-Qairuwani (ulama mazhab Maliki) (wafat 386 H), menjelaskan hukum wajibnya menghadiri undangan walimah, kecuali jika dalam walimah itu terdapat kemungkaran (pelanggaran syariat),

وَلْتَجِبْ إِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةِ الْمُغْرَسِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهُوَ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ

“Hendaklah Anda menghadiri undangan walimah jika Anda diundang menghadiri walimah al ‘urs, dengan syarat jika dalam walimah itu tidak terdapat lahwun masyhur (perbuatan sia-sia yang masyhur yang haram) dan tidak terdapat kemungkaran yang nyata.”⁹²

- Syekh Musthofa al-Khin dan Syekh Mushthofa al-Bugha (ulama mazhab Syafi’i) dalam kitabnya *Al-Fiqih al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam Al-Syafi’i* berkata mengenai syarat-syarat wajibnya memenuhi undangan walimah, di antaranya adalah,

وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ : كَخَمْرِ، وَاخْتِلَاطٍ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْ صُورِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانَ مُعَلَّقَةٍ عَلَى الْجُدْرَانِ

“Tidak boleh dalam walimah itu ada suatu kemungkaran, seperti dihidangkannya khamar, atau terjadi ikhtilat (campur baur) antara tamu laki-laki dan perempuan, atau ada lukisan bergambar manusia atau hewan yang dipasang di dinding.”⁹³

- Syekh bin Baz dalam fatwa beliau berjudul *Hukmu Ikhtilāth A-Rijāl wa An-Nisā` fi Al-A`rās* sebagai berikut,

⁹² Imam Nafrawi, *Al-Fawakih ad-Dani*, Juz II, hlm. 322.

⁹³ Syekh Musthofa Al-Khin dan Syekh Mushthofa Al-Bugha, *Al-Fiqih Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i*, [Damaskus: Darul Qalam, 1996], Juz IV, hlm. 99.

أَمَّا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ فِي مَنَاسِبَةِ الزَّوْاجِ هَذَا مُنْكَرٌ لَا يَجُوزُ، وَهَكَذَا رَقَصَ الزَّوْجُ مَعَ النِّسَاءِ، هَذَا مُنْكَرٌ لَا يَجُوزُ، بَلْ يَجِبُ مَنَعُ ذَلِكَ، وَلَا يَحِلُّ، بَلْ هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ، فَهُوَ مُنْكَرٌ ظَاهِرٌ لَا يَجُوزُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، نَعَمْ

“Adapun ikhtilat kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam acara pernikahan (walimah), ini adalah suatu kemungkaran, tidak boleh. Demikian juga tarian mempelai laki-laki dengan para wanita, ini [juga] kemungkaran, tidak boleh, bahkan wajib hukumnya melarang hal itu, yang demikian itu tidak halal, bahkan merupakan salah satu sebab terjadinya kemaksiatan (fitnah) karena merupakan kemungkaran yang nyata, hukumnya tidak boleh.”⁹⁴

Pendapat yang menyatakan tidak wajibnya tabir pemisah didasarkan pada sejarah Masjid Nabawi pada masa Rasulullah ﷺ. Pada awalnya, laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan oleh kain tabir dan menggunakan pintu yang sama untuk masuk dan keluar. Seiring bertambahnya jumlah jamaah, Rasulullah SAW kemudian membuat kebijakan dengan menyediakan satu pintu khusus untuk perempuan, namun tidak memasang tirai pemisah ruang secara permanen.⁹⁵

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa masalah teknis pemisahan ruang masih menjadi wilayah ijtihad (penafsiran) di kalangan para ahli hukum Islam. Dalam pandangan sebagian ulama, kewajiban memasang kain tabir pada awalnya hanya berlaku untuk istri-istri Nabi Muhammad, sesuai dengan ayat dalam surat Al-Ahzab: 53. Perintah ini khusus ditujukan kepada istri Nabi sebagai penghormatan akan kedudukan dan kemuliaan mereka sebagai "Ibu"

⁹⁴ Syekh bin Baz, *Hukmu Ikhtilāth A-Rijāl wa An-Nisā` fi Al-A'rās*, www.binbaz.or.sa.

⁹⁵ Dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/318>, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 13.10 WIB.

bagi kaum mukmin. Bagi wanita mukminah pada umumnya, tidak ada kewajiban mutlak untuk memasang kain tabir pemisah antara ruang laki-laki dan perempuan. Jika melihat konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), memang terkesan ayat tersebut dikhususkan untuk istri-istri Nabi.⁹⁶

Pada dasarnya, Islam mengatur agar pria dan wanita tetap menjaga jarak dan tidak bebas bergaul. Akan tetapi, ada situasi tertentu yang menuntut mereka untuk dapat berkumpul atau berinteraksi. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji, kegiatan jual-beli di pasar, atau shalat jamaah di masjid. Dalam kondisi seperti ini, pertemuan diperbolehkan dengan syarat tetap memperhatikan etika dan batasan-batasan yang telah ditentukan.⁹⁷

Perubahan hukum dari "wajib terpisah" menjadi "boleh bertemu" hanya dapat terjadi apabila terdapat dalil yang kuat dan memenuhi dua kriteria penting. Pertama, adanya landasan hukum yang sah dalam syariat; Kedua, adanya kebutuhan nyata yang tidak dapat dihindari.⁹⁸ Dalam konteks walimah yang memperbolehkan pencampuran (ikhtilat) antara pria dan wanita tanpa batasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada dalil yang membolehkan

⁹⁶ Dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/318>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 08.25 WIB.

⁹⁷ Dikutip dari https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/228, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 13.15.

⁹⁸ Taqiyyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, hlm. 36.

pengecualian aturan pemisahan (ikhtilat) dalam sebuah walimah, sehingga pencampuran tersebut dianggap haram.⁹⁹ *Wallahu a'lam*.

Sepengetahuan penulis dari kak Andro, mereka sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Pihak Nisa'aza selalu memberikan pilihan pakaian atau make up yang syar'i, tetapi dari pengalaman mereka kebanyakan mempelai mempunyai pilihan sendiri terkait pakaian dan make up-nya. Nisa'aza mengatakan bahwa mereka memberi banyak kelonggaran untuk klien kali ini dikarenakan kedua mempelai yang meminta sendiri dan masih dalam tahap hijrah.¹⁰⁰

Kelonggaran pertama yaitu pada hijab/tirai yang dibiarkan terbuka sedikit. Biasanya Nisa'aza mengatakan hijab/tirai mereka tertutup sepenuhnya. Tetapi kali ini atas permintaan mempelai wanita dan banyaknya tamu undangan yang masih awam, maka Nisa'aza mengabulkan keinginan mempelai wanita tersebut. Kelonggaran kedua, yaitu saat akad yang mengharuskan tandatangan buku nikah, Nisa'aza mengizinkan mempelai wanita untuk tandatangan di area ikhwan atas permintaan mempelai wanita sendiri. Padahal biasanya Nisa'aza akan melakukan tandatangan di masing-masing area akhwat dan ikhwan dengan bantuan kru Nisa'aza. Kelonggaran ketiga, yaitu makan dan minum berdiri. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya salah Nisa'aza. MC telah memberikan peringatan untuk makan dan minum duduk. Tetapi

⁹⁹ *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, 45/242; Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Al Thuruq Al Hukmiyyah*, hlm. 333-335.

¹⁰⁰ Penjelasan Kak Taufiq di Telpn tanggal 31 Oktober 2024.

memang dari tamu yang masih mewajarkan hal itu dan menyebabkan tamu masih banyak yang makan dan minum berdiri.¹⁰¹

Penulis selaku peneliti melihat kejadian tersebut membandingkan setiap perkataan yang dikeluarkan oleh pihak Nisa'aza saat wawancara. Tidak hanya itu, kelonggaran utama yangmana pemisahan akhwat dan ikhwan benar-benar dilanggar. Beberapa tamu ikhwan banyak masuk ke area akhwat sehingga saat resepsi, acara cukup tidak kondusif. Sebagai seorang kru saat itu, penulis harus berdiri dan kesana kemari selama 12 jam lamanya sebab ada empat rangkaian acara dalam satu waktu saat itu. Nisa'aza mengatakan biasanya mereka hanya bekerja dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Namun, lagi-lagi banyak hal diluar perkiraan yang merupakan kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya mampu berusaha yang terbaik dalam memenuhi tanggungjawab kerjaan.¹⁰²

Tetapi, dari pernyataan diatas tidak dapat dipungkiri Nisa'aza masih tetap dipertanyakan konsep syar'i yang mereka tawarkan speertiny benar-benar hanya perkataan yang tidak sesuai kenyataannya. Selain itu, dalam hal berpakaian sejujurnya penulis melihat pengantin wanita pakaiannya masih lekuk tubuh dengan riasan yang memakai bulu mata. Bukankah itu melanggar tuntunan syariat? itu yang terus

¹⁰¹ Jawaban Kak Taufiq di Chat WhatsApp tanggal 13 Oktober 2024

¹⁰² Pernyataan Kak Andro saat Evaluasi setelah Walimah Selesai Pukul 10 Malam.

penulis pertanyakan meski pihak Nisa'aza mengatakan itu diluar kendali mereka karena keinginan mempelai wanita.¹⁰³

Menurut pernyataan Kak Taufiq, keputusan mereka untuk melonggrakan hal-hal tersebut karena pasangan suami istri sudah menikah siri diawal. Pemesanan jasa Nisa'aza sudah dilakukan semenjak desember 2023 oleh ayah dan kakak pertama mempelai wanita yang memang sudah hijrah. Karena walimahny diundur, mempelai melakukan pernikahan secara siri terlebih dahulu. Pada kenyataannya, pihak keluarga kurang setuju dengan konsep wedding syar'i seperti ini. Tetapi karena pihak keluarga menghormati sang ayah dan kakaknya, mereka sepakat untuk setuju.¹⁰⁴

Kak Andro selaku CEO mengatakan *"special guest, special case"* ¹⁰⁵ karena diluar prediksi sekali job satu ini selama dua tahun karir mereka mendirikan Nisa'aza Syar'i Wedding Organizer. Kak Andro mengatakan sesuatu yang membuat penulis memperbaiki niat penulis lagi agar lebih khusyu' dan ikhlas, sesaat sebelum terlaksananya acara. *"Niat kita baik untuk mensyiarkan ajaran Islam dan memberikan yang terbaik dalam menyediakan layanan walimah syar'i apapun dan bagaimanapun hasilnya nanti"*.¹⁰⁶

¹⁰³ Observasi saat menghadiri walimah dengan konsep syar'i.

¹⁰⁴ Penjelasan Kak Taufiq di Telpn Tanggal 31 Oktober 2024.

¹⁰⁵ Evaluasi saat pernikahan usai, tanggal 10 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB.

¹⁰⁶ Briefing terakhir sebelum akad pukul 15.00 WIB. Kak Andro mengizinkan penulis untuk menuangkan secara kritis apa yang terjadi di lapangan, dengan harapan menjadi pelajaran kedepannya bagi Nisa'aza maupun Wedding Organizer Syar'i lainnya.



Gambar 4.16 Penulis saat menjalankan tugas

B. Pembahasan

1) Konsep Wedding Syar'i Nisa'aza dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, Islam telah memberikan aturan yang jelas mengenai tata cara hidup bagi pemeluknya, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu tradisi yang dianjurkan adalah *walimatul 'ursy* atau resepsi pernikahan. Sebagian besar ulama, seperti yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, menganggap resepsi pernikahan sebagai sunnah yang dianjurkan. Madzhab Maliki, Hanabilah, dan beberapa ulama Syafi'iyah juga sepakat dengan pendapat ini.¹⁰⁷

Walimatul 'ursy memiliki tujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kedua pasangan tersebut telah sah menjadi suami istri secara syar'i. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak adat-istiadat

¹⁰⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam semakin diterima dan dinormalisasi. Dalam situasi apapun, sebagai orang yang menganut agama Islam, kita harus tetap mematuhi syariat Islam. Jika terdapat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka kebiasaan tersebut harus dianggap salah dan tidak boleh diikuti.¹⁰⁸

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan syariah adalah belum adanya indikator yang secara komprehensif menjelaskan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pernikahan syariah. Akibatnya, pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara pernikahan syariah tidak selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu indeks Penyelenggara Pernikahan Syariah yang disusun berdasarkan maqashid syariah dan berlandaskan pada Al-Qur'an serta Sunnah. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan syariah dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama Islam.¹⁰⁹

2) Teori Maqashid Syariah Al-Ghazali

Maqashid atau maslahat adalah konsep penting yang menjamin kebaikan dalam kehidupan agama dan dunia. Jika hal-hal dasar ini tidak terpenuhi, akan menimbulkan kerusakan bahkan mengancam

¹⁰⁸ Daniah, Muhammad Yunus, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Implementasi Walimah Infişal Terhadap Pencegahan Ikhtilat," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 3 (2023): 35–41.

¹⁰⁹ As Salafiyah, Ibrahim, and Rahman, "Shariah Indicators of Sharia Wedding Organizer." *International Islamic Business Management Conference*, 80-87 (2020).

kelangsungan hidup. Contohnya termasuk kebutuhan mendasar seperti makan, minum, sholat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya. Ada lima hal pokok yang termasuk dalam maqashid al-khamsah (tujuan pokok), yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*), akal (*al-aql*). Imam al-Ghazali mengusulkan urutan sedikit berbeda: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Urutan ini kemudian banyak diikuti oleh para ulama fikih selanjutnya. Namun, perbedaan urutan ini dianggap sah karena bersifat ijtihadi (hasil pemikiran dan interpretasi).

Cara kerja kelima hal pokok ini memiliki hierarki penting. Artinya, setiap hal harus dijaga sesuai urutannya. Misalnya, menjaga agama harus didahulukan sebelum menjaga yang lainnya. Menjaga jiwa lebih penting daripada menjaga akal dan keturunan, dan seterusnya. Intinya, konsep ini menjelaskan bahwa ada prioritas dalam menjaga hal-hal pokok dalam kehidupan manusia, mulai dari yang paling mendasar (agama) hingga yang bersifat materi (harta).¹¹⁰

Table 4.1 Indikator Wedding Organizer¹¹¹

No	Aspek -Aspek	Indikator	Dalil
a.	Perlindungan Agama (<i>Al-Din</i>)	Menghindari <i>Ikhtilat</i>	QS. Al-Ahzab: 53 HR. Bukhari (5232)

¹¹⁰ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahat," *Jestt* 1, no. 12 (2014): 874–92.

¹¹¹ Arip Rahman, Muhammad Yusuf Ibrahim, Aisyah As-Salafiyah, Rusdi Hamka Lubis "Compiling a Sharia Indicators of Wedding Organiser." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 87-96 (2022).

		Tidak adanya adat ataupun tradisi yang menyelisihi syariah	العادة محكمة
		Tidak ada <i>Pre-Wedding</i>	QS. Al-Isra': 32
		Penata rias	QS. An-Nur
		Menjaga solat	QS. An-Nisa: 103
b.	Perlindungan Jiwa (<i>An-Nafs</i>)	<i>Catering</i> halal	QS. An-Nahl: 114
		Etika makan dan minum	HR. Bukhari (5615) dan Muslim (5274)
		Etika berpakaian	QS. Al-Ahzab: 59
		Riasan <i>tabarruj</i>	QS. Al-Ahzab: 33
		Opsi paket	QS. Al-Isra': 29-30
		Kontrak muamalah	QS. An-Nisa: 29
c.	Perlindungan Harta (<i>Al-Maal</i>)	Opsi paket	QS. Al-Isra': 29-30
		Kontrak muamalah	QS. An-Nisa: 29
d.	Perlindungan Akal (<i>Al-'Aql</i>)	Tidak ada musik	QS. Luqman: 6-7
		Tidak ada alkohol	QS. Al-Baqarah: 219 QS. Al-Maidah: 90-91
e.	Perlindungan Keturunan (<i>An-Nasl</i>)	Pernikahan yang sah dan legal	QS. Al-Isra': 32
		Pasangan hamil diluar nikah	QS. An-Nur: 3

Merujuk pada landasan Al-Qur'an dan Hadis yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat lima indikator utama yang perlu dianalisis secara mendalam. Dalam konteks ini, indikator-indikator tersebut memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai perspektif hukum Islam terhadap aspek-aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Penelitian ini mengkaji kelima indikator tersebut melalui pendekatan tafsir dan interpretasi yang sistematis, dengan

mempertimbangkan konteks historis serta relevansinya dengan kondisi kontemporer. Setiap indikator yang dianalisis memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

a. Perlindungan Agama (*Al-Din*)

1. Menghindari *Ikhtilat*

Pelaksanaan walimah di era modern, mengharuskan adanya aspek mendasar yang menjadi perhatian utama dalam konsep walimah syar'i adalah pencegahan terhadap ikhtilat, yaitu percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, berkembang konsep walimah *infisal* yang mengimplementasikan pemisahan area antara tamu akhwat (perempuan) dan ikhwan (laki-laki). Nisa'aza menggunakan ini sebagai poin utama bagi mereka dalam mengadakan wedding syar'i. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa masih ada perbedaan besar antara apa yang seharusnya dipahami dan apa yang benar-benar dipahami para tamu undangan tentang pentingnya mengadakan walimah Infisal ini.¹¹²

Dalam perspektif syariat Islam, sebuah resepsi pernikahan dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan agama (syar'i) apabila menerapkan prinsip pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan,

¹¹² Daniah, Muhammad Yunus, dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Implementasi Walimah Infisal Terhadap Pencegahan Ikhtilat," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 35-41 (2023).

termasuk pembatasan interaksi antara kedua mempelai selama acara berlangsung. Hal ini sejalan dengan konsep pemeliharaan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ahzab: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai teguran bagi para sahabat yang terlalu lama berdiam dan berbincang-bincang di rumah Nabi SAW setelah jamuan makan. Meskipun hal tersebut mengganggu privasi Nabi SAW, beliau terlalu malu untuk meminta mereka pulang. Allah SWT kemudian menetapkan beberapa adab

dalam berinteraksi dengan Rasulullah SAW dan keluarganya. Jika memiliki keperluan dengan istri-istri Nabi SAW, hendaklah meminta dari balik tabir (hijab). Aturan ini ditetapkan untuk menjaga kesucian hati, baik bagi para sahabat maupun istri-istri Nabi SAW, dari godaan yang dapat menimbulkan fitnah akibat interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan.¹¹³

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحُمُو؟ قَالَ: الْحُمُو الْمَوْتُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id: telah menceritakan kepada kami Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abil Khair, dari Uqbah bin 'Amir bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah (waspadalah) dari menemui para wanita (yang bukan mahram)." Kemudian seorang laki-laki dari kaum Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang al-hamu (ipar)?" Beliau menjawab, "Al-hamu (ipar) adalah kematian."¹¹⁴

Hadits ini memberikan fondasi penting dalam pembentukan etika pergaulan Islam, khususnya dalam mengadakan walimah. Rasulullah ﷺ dengan tegas menyatakan bahwa ipar adalah kematian dan jauhi wanita yang bukan mahramnya. Maka dari itu, penting sekali menghindari *ikhtilat* dengan *infisal* dalam mengadakan resepsi pernikahan menggunakan konsep wedding syar'i.

¹¹³ Dikutip dari <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-033-053/>, diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 13.40 WIB. (Tafsir Ibnu Katsir – Tafsir al-Qur'an al-Azhim).

¹¹⁴ Bukhari, Muhammad Ismail, *Kitab an-Nikah Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H), Jilid 7/37. No. 5232.



Gambar 18. Tirai/hijab sebagai bentuk penghindaran ikhtilat

2. Tidak adanya adat ataupun tradisi yang menyelisihi syariah

Indikator ini termasuk dalam kaidah *qawaid fiqhiyyah* yaitu *al-'adah muhakammaah*. Dengan mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang berlaku, para ulama dapat mengembangkan fatwa atau keputusan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah diterima secara luas oleh masyarakat. Nisa'aza sendiri tidak menggunakan adat atau tradisi apapun dalam pelaksanaan walimah yang mereka tangani. Mereka hanya memberlakukan kirab yaitu perjalanan bersama-sama atau beriring-iring secara teratur dan berurutan dari muka ke belakang dalam suatu rangkaian upacara.¹¹⁵ Hal tersebut dilakukan untuk keperluan dokumentasi.

Namun, penerapan prinsip *Al-'Adah Muhakkamaah* harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar

¹¹⁵ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/kirab> , tanggal 13 November 2024, pukul 21.37 WIB.

Islam tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.¹¹⁶ Sejatinya adat dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

3. Tidak ada *Pre-Wedding*

Fase menjelang pernikahan memang rentan dengan godaan dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya hanya dilakukan oleh pasangan suami-istri. Pihak Nisa'aza tidak melakukan ataupun menawarkan jasa *Pre-Wedding* dalam paket pernikahan mereka. Sesi foto-foto hanya diberlakukan saat kedua mempelai telah selesai akad, sebelum tamu undangan datang.¹¹⁷ Sehingga yang foto hanya pihak inti keluarga kedua mempelai. Tamu undangan yang ingin foto harus persetujuan dari pengantin terlebih dahulu.

Menyikapi hal ini dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang, merupakan hal yang wajib dilakukan. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang harus dijaga kemurniannya, sehingga pasangan harus mampu menahan diri dan menahan segala keinginan yang bertentangan dengan syariat Islam.¹¹⁸ Diterangkan dalam firman Allah *Ta'ala* QS. Al-Isra': 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹¹⁶ Umar Multazam, "Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 2 (2019): 1–23.

¹¹⁷ Wawancara bersama Kak Taufiq di Alayya Café, tanggal 10 Mei 2024.

¹¹⁸ Anantiya, "Pre-Wedding Syar'i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i Di Kabupaten Temanggung)."

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

4. Penata rias

Dalam konteks pelaksanaan walimah, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tata rias pengantin wanita yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nisa'aza dengan cermat selalu mengutamakan batasan bagi area akhwat dan ikhwan. Keutamaan bagi mereka melayani klien sesuai dengan areanya, sehingga yang berkeliaran hanya para kru saja.¹¹⁹

Penggunaan penata rias yang tidak sejenis dengan mempelai wanita, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nur: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau

¹¹⁹ Observasi saat menghadiri walimah di Purworejo tanggal 10 Oktober 2024.

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Tatkala menjadi perdebatan, firman Allah *Ta’ala* telah menjelaskan dengan tegas kepada siapa boleh ditujukan riasan pengantin wanita tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk lebih memperhatikan aspek keagamaan dalam pemilihan jasa tata rias, sehingga pelaksanaan walimah dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

5. Menjaga Solat

Pasangan yang menikah seringkali lupa atau mengabaikan kewajiban sholat lima waktu, terutama saat sedang sibuk dengan acara pernikahan. Padahal, sholat adalah ibadah yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan, meskipun sedang ada acara besar seperti pernikahan. Mereka terlalu sibuk menyambut tamu, sibuk dengan riasan atau pakaian pengantin, sehingga melupakan waktu sholat.¹²⁰

Saat menjadi kru dalam menangani walimah, sholat tetap menjadi landasan utama. Kami saling diingatkan begitupun para tamu

¹²⁰ As Salafiyah, Ibrahim, and Rahman, “Shariah Indicators of Sharia Wedding Organizer.”

undangan diperkenankan solat terlebih dahulu sebelum menyantap hidangan. Bahkan di rundown, ada jeda untuk solat setiap sebelum acara terlaksana.¹²¹ Telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 103

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُّوَقُّوتًا

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”

b. Perlindungan Jiwa (An-Nafs)

1. Catering halal

Menyiapkan hidangan untuk tamu undangan merupakan bagian penting dalam sebuah pernikahan. Namun, kita tidak boleh hanya memikirkan rasa makanan saja. Kita juga perlu memastikan bahwa makanan yang disajikan halal, baik dari segi bahan maupun cara pengolahannya. Nisa'aza sangat mengutamakan sajian yang berkualitas dari segi pelayanan dan makanan yang akan disajikan. Selain itu, pembagian tugas antara pramusaji pria dan wanita sudah paten di dalam jasa yang mereka sediakan ketika bekerjasama dengan

¹²¹ Pengamatan saat menghadiri walimah syar'i di Purworejo tanggal 10 Oktober 2024.

para *catering*.¹²² Terakhir, Nisa'aza selalu memperhatikan transaksi bahwa semua transaksi yang terkait dengan makanan, seperti pembelian bahan baku atau pembayaran jasa katering, juga dilakukan secara halal. Diperkuat dalam QS. An-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

2. Etika Makan dan Minum

Selain aspek halal-haram dalam makanan, Islam juga menekankan pentingnya etika makan yang baik. Larangan makan sambil berdiri, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ, mengandung nilai-nilai kesopanan, penghargaan terhadap nikmat Allah, dan upaya untuk menjaga kesehatan tubuh. Pihak Nisa'aza menyediakan *banner* di beberapa tempat terkait adab atau etika makan dan minum dalam Islam. Tak lupa setiap beberapa waktu sekali, pembawa acara, selalu mengingatkan untuk makan dan minum duduk dengan kursi yang telah disediakan. Mengacu pada hadis berikut;

عن النزال قال: «أتى علي رضي الله عنه، على باب الرحبة فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت

¹²² Wawancara dengan Kak Andro selaku CEO Nisa'aza di Alayya Café, pada tanggal 10 Mei 2024.

Diriwayatkan oleh An-Nazzal: Ali datang ke pintu halaman masjid dan minum (air) sambil berdiri. Ia berkata, "Beberapa orang tidak suka minum sambil berdiri, tetapi aku melihat Nabi Muhammad ﷺ melakukannya (minum air) seperti yang kamu lihat aku lakukan sekarang." (HR. Bukhari 5615)

عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما

"Anas menceritakan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyukai orang yang minum air sambil berdiri." (HR. Muslim 5274)

Demikian juga penjelasan Syekh Abdul Azis bin Baaz *rahimahullah*. Beliau *rahimahullah* berkata

الشرب قاعداً أفضل، والشرب قائماً لا بأس به، ... والقعود أفضل،

"Minum sambil duduk itu lebih baik (utama), sedangkan minum sambil berdiri hukumnya tidak mengapa ... Minum sambil duduk itu lebih baik (*afdal*)."

Ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk dilakukan (makruh). Namun, jika kita sedang dalam keadaan mendesak atau sulit untuk melakukan dalam keadaan duduk, maka kita diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut.¹²³

3. Etika Berpakaian

Etika berpakaian merupakan salah satu manifestasi identitas seorang Muslim. Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga menjadi simbol keimanan dan ketaatan terhadap Allah SWT. Dengan demikian, pakaian dapat menjadi sarana untuk melindungi diri dari berbagai bentuk gangguan

¹²³ Dikutip dari <https://muslim.or.id/75494-minum-sambil-berdiri-tidak-haram.html>, diakses tanggal 12 November, pukul 22.27 WIB.

dan menjaga kehormatan diri. Untuk hal ini, Nisa'aza menyesuaikan kepada mempelai terkait pakaian. Bukan berarti Nisa'aza tidak mengingatkan. Mereka tetap memberi arahan mana pakaian yang sesuai syariat. Namun, itu Kembali lagi pada pihak mempelai, mereka tidak bisa memaksa hal tersebut.¹²⁴ Tertuang dalam QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكْ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

4. Riasan Tabarruj

Tata rias dalam Islam untuk mempercantik diri dalam batas-batas yang dihalalkan oleh agama. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses tata rias harus sesuai dengan tuntunan syariah, seperti menghindari penggunaan bahan-bahan dan brand yang haram, tidak mengubah bentuk wajah secara drastis seperti mencukur alis, memakai bulu mata palsu, serta menjaga kesederhanaan. Nisa'aza mengutamakan hal itu dalam konsep wedding syar'i yang mereka terapkan. Nisa'aza memberikan saran dan arahan serta jasa yang menyesuaikan syariat dalam tata rias mereka. Namun, semuanya balik

¹²⁴ Wawancara bersama Kak Taufiq di telpon, tanggal 5 November 2024.

kembali kepada mempelai wanita. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

c. Perlindungan Harta (Al-Maal)

1. Opsi Paket

Melalui penyediaan paket-paket yang bervariasi, penyelenggara pernikahan syariah berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan calon pengantin secara optimal. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka dapat memilih paket yang paling sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka serta tetap dalam konsep yang sesuai syariat. Di dalam website Nisa'aza banyak paket tersedia untuk kepuasan pelanggan yang tetap sesuai tuntunan syariat Islam. Tertuang dalam QS. Al-Isra': 29-30

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan (-nya bagi siapa yang Dia kehendaki). Sesungguhnya Dia Maha Teliti lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”

2. Kontrak Muamalah

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Agar tercipta hubungan bisnis yang adil dan saling menguntungkan, Nisa'aza di setiap transaksi selalu melibatkan para pelanggan dengan membuat laporan pertanggungjawaban serta perjanjian tertulis yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan atau kerugian di antara kedua belah pihak.

d. Perlindungan Akal (Al-'Aql)

1. Tidak ada musik

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Luqman: 6-7

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ
مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

“Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia tidak mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka, berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”

يقول النبي صلى هلا عليه و سلم , ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحر
والحرير والخمر والمعازف

Rasulullah saw bersabda: “Nanti pasti ada sebagian dari umatku yang menghalalkan perbuatan zina, memakai sutera, minuman keras (khamr), dan alat-alat yang melalikan (ma’azif). (HR. Bukhari)

Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang larangan penggunaan berbagai hal yang dapat menjauhkan seseorang dari mengingat Allah SWT. Hal-hal yang dilarang tersebut mencakup penggunaan alat musik seperti seruling, serta perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai syariat seperti zina. Selain itu, hadis ini juga melarang penggunaan kain sutera dan konsumsi khamr (minuman keras), serta segala bentuk hiburan yang dapat melalaikan dari ibadah. Berdasarkan dalil tersebut, sejumlah ulama melakukan istidlal (pengambilan kesimpulan hukum) bahwa musik beserta perangkat yang digunakan untuk

memainkan termasuk dalam kategori hal yang diharamkan, baik dalam konteks memainkan maupun mendengarkannya.

Di sisi lain, terdapat kelompok ulama yang memberikan pandangan berbeda mengenai hukum musik (ibahah). Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dan termuat dalam kitab al-Mu'jam al-Kabir karya Imam Thabrani.

عن عامر بن سعد قال : شهدت صنيعا فيه أبو مسعود و قرظة بن كعب و جوار يغنين فقلت : سبحان هلا أتفعلون هذا و أنتم أصحاب محمد صلى هلا عليه و سلم و أهل بدر فقالوا : رخص لنا في الغناء في العرس و البكاء في غير نياحة

“Dari ‘Amir bin Sa’ad ia melihat acara yang dihadiri oleh Abu Mas’ud, Qurzhah bin Ka’ab dan budak-budak memainkan musik, lalu ia bergeming menyalahkan para sahabat tersebut karena memainkan musik padahal mereka termasuk ahli badr, lalu mereka mengatakan: Rasulullah saw membolehkan kami bermain musik saat acara pernikahan, dan juga membolehkan menangisi orang meninggal asal tidak berlebihan (niyahah). (Al-Tabrani, 1983)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa musik merupakan bentuk ekspresi kebahagiaan yang lazim dipraktikkan oleh masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW, khususnya dalam perayaan pernikahan. Hal ini menunjukkan

adanya ruang bagi penggunaan musik dalam konteks tertentu yang sesuai dengan syariat.¹²⁵

2. Tidak ada Alkohol

Islam melarang keras konsumsi minuman beralkohol dalam segala bentuk, termasuk pada acara pernikahan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejernihan pikiran dan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman memabukkan. Allah *Ta'ala* menuangkan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. Al-Maidah: 90-91

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (QS. Al-Baqarah: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

¹²⁵ Dzulkifli Hadi Imawan, “Musik Indonesia Persepektif Budaya Dan Hukum Islam,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia*, 38-52 (2022).

"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah 90-91)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Orang yang berzina pada saat dia melakukan zina bukanlah seorang mukmin, dan orang yang minum khamar pada saat meminumnya bukanlah seorang mukmin, dan seorang pencuri pada saat mencuri bukanlah seorang mukmin."*¹²⁶

e. Perlindungan Keturunan (An-Nasl)

1. Pernikahan yang Sah dan Legal

Sejalan dengan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kesucian pernikahan, penyelenggara pernikahan syariah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang difasilitasi telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ajaran agama. Selama dua tahun karir Nisa'aza mereka selalu menerima pelanggan yang melakukan akad saat walimah berlangsung. Namun, walimah yang penulis hadiri sudah menikah siri. Hal ini diluar ekspektasi Nisa'aza karena sudah melakukan pemesanan semenjak

¹²⁶ Dikutip di https://www.iium.edu.my/deed/hadith/bukhari/069_sbt.html Vol. 7, Buku 69, No. 484, diakses tanggal 13 November 2024, pukul 07.14 WIB.

setahun yang lalu, tetapi karena diundur walimahnya, mereka menikah siri.¹²⁷ QS. Al-Isra': 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

2. Pasangan Hamil diluar Nikah

Wedding organizer berbasis syariah memiliki kebijakan khusus dalam penerimaan klien yang akan menggunakan jasa mereka. Salah satu kebijakan utama adalah melakukan verifikasi status calon pengantin sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pihak Nisa'aza tidak pernah menerima pasangan yang hamil diluar nikah ataupun hal-hal yang dilarang syariat lainnya. Hal ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap penyelenggaraan acara pernikahan. Allah Ta'ala sebutkan dalam QS. An-Nur: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

3) Kesesuaian Konsep Nisa'aza

Tabel 4.2 Kesesuaian Wedding Syar'i dalam Islam dengan Nisa'aza

¹²⁷ Wawancara bersama Kak Taufiq di telpon, tanggal 5 November 2024.

No	Aspek -Aspek	Indikator	Dalil	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Perlindungan Agama (<i>Al-Din</i>)	Menghindari <i>Ikhtilat</i>	QS. Al-Ahzab: 53 HR. Bukhari (5232)	S	-
		Tidak adanya adat ataupun tradisi yang menyelisihi syariah	العادة محكمة	S	-
		Tidak ada <i>Pre-Wedding</i>	QS. Al-Isra': 32	S	-
		Penata rias	QS. An-Nur	S	-
		Menjaga solat	QS. An-Nisa: 103	S	-
2.	Perlindungan Jiwa (<i>An-Nafs</i>)	<i>Catering</i> halal	QS. An-Nahl: 114	S	-
		Etika makan dan minum	HR. Bukhari (5615) dan Muslim (5274)	S	-
		Etika berpakaian	QS. Al-Ahzab: 59	S	-
		Riasan <i>tabarruj</i>	QS. Al-Ahzab: 33	S	-
3.	Perlindungan Harta (<i>Al-Maal</i>)	Opsi paket	QS. Al-Isra': 29-30	S	-
		Kontrak muamalah	QS. An-Nisa: 29	S	-
4.	Perlindungan Akal (<i>Al-'Aql</i>)	Tidak ada musik	QS. Luqman: 6-7	S	-
		Tidak ada alkohol	QS. Al-Baqarah: 219 QS. Al-Maidah: 90-91	S	-
5.	Perlindungan Keturunan (<i>An-Nasl</i>)	Pernikahan yang sah dan legal	QS. Al-Isra': 32	S	-
		Pasangan hamil diluar nikah	QS. An-Nur: 3	S	-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nisa'aza Wedding Organizer telah menerapkan standar operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam penyelenggaraan pernikahan. Hal ini tercermin dari berbagai aspek layanan yang ditawarkan, mulai dari tahap konsultasi awal hingga pelaksanaan acara pernikahan.
2. Dalam praktiknya, Nisa'aza menerapkan beberapa kriteria penting yang sejalan dengan hukum Islam, antara lain:
 - a) Memastikan keabsahan pernikahan sesuai syariat
 - b) Menerapkan pemisahan area tamu pria dan wanita (hijab/tirai)
 - c) Menggunakan dekorasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam
 - d) Menyajikan hidangan halal dengan sertifikasi yang jelas

- e) Memastikan hiburan yang disajikan tidak melanggar syariat
3. Wedding organizer Nisa'aza tidak hanya berfokus pada aspek bisnis semata, tetapi juga berperan dalam dakwah dengan mengedukasi calon pengantin tentang pernikahan yang sesuai syariat Islam. Hal ini menunjukkan komitmen jasa dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam melalui industri wedding organizer.
 4. Implementasi konsep syar'i yang diterapkan oleh Nisa'aza telah mendapat respons positif dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan jasa wedding organizer syar'i dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa terdapat kebutuhan dan apresiasi masyarakat terhadap layanan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wedding organizer Nisa'aza telah berhasil mengimplementasikan konsep wedding syar'i yang sesuai dengan hukum Islam, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan industri wedding organizer berbasis syariah di Yogyakarta

B. Saran

Belajar dari pengalaman penelitian penulis dalam menghadapi berbagai tantangan dan kasus yang belum pernah ditangani, tetap mengingat bahwa niat yang tulus dalam mensyiarkan ajaran Islam menjadi pondasi utama dalam menjalankan bisnis wedding organizer syar'i. Untuk itu, baik Nisa'aza maupun wedding organizer syar'i lainnya perlu memperkuat

prinsip bahwa bisnis ini bukan sekadar urusan profit, melainkan juga sebagai sarana dakwah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam melalui penyelenggaraan walimah yang sesuai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadis

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adrianto, and Chalid Sitorus. "Pendapat Fuqaha Dalam Pernikahan Yang Tidak Dipublikasikan." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 4, no. 01 (2024).

Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah." *Jestt* 1, no. 12 (2014): 874–92.

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." *Dar Al-Kutub Al-Mishriyah*, no. Juz 14 (1964): 227.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Ali, Zainuddin. "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia," 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Anantiya, Lisa Ira. “Pre-Wedding Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i Di Kabupaten Temanggung),” 2023.
- Anas, Mohammad. “Walimah Dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742.” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2023): 112–34.
- As Salafiyah, Aisyah, M. Yusuf Ibrahim, and Arip Rahman. “Shariah Indicators of Sharia Wedding Organizer.” In *International Islamic Business Management Conference*, 80–87. Malaysia: Universiti Utara Malaysia, 2020.
- Aziz, Abdul. *FIQH MUNAKAHAT*. IAIN Surakarta. Surakarta: IAIN Press, 2014.
- Azizah, Lailatul. “Innovation Of Wedding Organizer Management In New Era Using Shariah Contract: A Case Study In Wedding House Pasuruan.” *Airlangga Journal of Innovation Management* 3, no. 2 (2022): 149–64..
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. *UMM Press*. 1st ed. Vol. 1. Malang: UMM Press, 2020.
- Daniah, Muhammad Yunus, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. “Implementasi Walimah Infişal Terhadap Pencegahan Ikhtilat.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 3 (2023): 35–41.
- Faza, M. Dzikrullah. “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah.” *Jurnal Al-Fuadiy* 4, no. 2 (2022): 17–25.
- Fiorentina, Wike, and Ikhwan. “Perubahan Dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 4547–53.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. “Musik Indonesia Persepektif Budaya Dan Hukum Islam.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*

Universitas Islam Indonesia, 2022, 38–52.

Ismail, Kamaruddin, and Salisa Amini. “Larangan Al-Israf Dan Dzulm Dalam Praktik Ekonomi Islam.” *JGIES: Journal Of Global Islamic Economic Studies*, 2023, 27–36.

Isnaeni, Faridatul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-‘Urs).” *Jurnal Ilmiah 2* (2019): 73–80.

Kamal bin As-Sayyid, Abu Malik. “Fiqhus Sunnah Lin Nisa.” edited by Abu Ibrahim, Abu Faqih Al-Atsari, and Abu Fawwaz, 1st ed., 573–685. Solo: PUSTAKA ARAFAH, 2014.

Marpi, Yapiter. “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2020): 194–205. <https://doi.org/10.47467/assyari.v3i2.130>.

Muhtadin, Annas, Rina Antasari, and Nurmala HAK. “Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs.” *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022): 1–15.

Multazam, Umar. “Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-‘Adah Muhakkamah Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 2 (2019): 1–23.

Naima, Dede Holifahtul. “Manajemen Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Klien Di Walimah Syar’i Wedding Organizer Kota Bandar Lampung.” *UIN Raden Lampung*, 2022.

Nashif, Syekh Mansyur Ali. “Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW.” In

- إِلْتِمَاعُ الْجَا مَعِ الْأَصُولِ فِي آخَا دِيْتِ الرَّ سُولِ, edited by Bahrūn Abu Bakar and H. Anwar Abu Bakar, 2nd ed. Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 1993.
- Nur dkk, Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Edited by Muhammad Dani Somantri. *Ii*. 1st ed. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Pohan, Budiman, and Muhamad Fadhil Nurdin. “Praktik Pernikahan Dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 1 (2020): 35–52.
- Puspita, Ismy. “Tafsir Sa’ādah (Kebahagiaan) Dalam Surah Hud Ayat 105.” *Anwarul* 3, no. 6 (2023): 1092–1100.
- Rahman, Arip, Muhammad Yusuf Ibrahim, Aisyah As-Salafiyah, and Rusdi Hamka Lubis. “Compiling a Sharia Indicators of Wedding Organiser.” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 6, no. 2 (2022): 87–96.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28–41.
- Riyani, Irma. “Performing Islamic Rituals in Non-Muslim Countries: Wedding Ceremony among Indonesian Muslims in The Netherlands.” *Journal of Asian Social Science Research* 1, no. 1 (2019): 47–61.
- Sa’adah, Muftahatus, Gismina Tri Rahmayati, and Yoga Catur Prasetyo. “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Al ‘Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 61–62.
- Sabiq, Sayyid. “Fikih Sunnah 3.” Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Saifira, Khasnau. “Menuju Sakinah: Pernikahan Syar’i Di Kota Yogyakarta.”

Universitas Gadjah Mada, 2019.

Sri Mulyani. “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah.”

Universal Grace Journal 1, no. 1 (2023).

Sukiman, M, Syeh Sarip Ambariyani, Hadaiyatullah, and Mustoto. “Analisis

Walimah Al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid AlSyari’ah.”

Bulletin of Islamic Law 1, no. 1 (2024): 1–12.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.”

Ahsana Media 7, no. 02 (2021): 38–45.

Syufa’at, and Muchimah. “The Shifting Meaning of Walimatul ‘Urs in the Era of

Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective.” *Samarah* 7, no. 3 (2023):

Syuhada, Nisa Haniatus, Rizki Ahmad Fauzi, Emilia Nurul Anjani, Wardah Rajaby,

and Erina Safitri. “Perilaku Social Judgement Dalam Hajatan Di Kalangan

Masyarakat Desa Tanjungsari Bogor.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan*

Seni 1, no. 4 (2023): 713–19.

Yasin, Ahmad Alamuddin. “Buntet Pesantren Wedding Customs and the Value of

Religious Moderation.” *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 1

(2023): 39–49.

LAMPIRAN

A. Wawancara bersama Nisa'aza di Alayya Cafe

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Nisa'aza?

= Nisa'aza terdiri dari empat owner yaitu Andromeda Noholo sebagai CEO, Teguh Pramono sebagai *Relation Manager*, Rifqi Hendra sebagai *Event Manager*, Taufiq Ainun sebagai *Business Development*, serta Ustad Amrullah Akadhinta sebagai Pembimbing.

2. Kepanjangan Nisa'aza itu apa ya kak?

= Nisa'aza itu singkatan dari Ni'mah, Sa'dah, dan Ziyadah. Secara garis besar, kami mengharapkan nama ini dapat menjadi keberkahan bagi para pengantin serta membawa dakwah Islam didalam mengadakan walimah ini.

3. Konsep wedding organizer kakak sendiri bagaimana kak sehingga dianggap syar'i?

= Yang pertama kami terfokus pada hal yang dilarang dan tidak dilarang yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis dalam mengadakan walimah kak. Seperti musik di walimah itu haram, tidak boleh ikhtilat, sewajarnya saja dalam berdandan dan hal syar'i, gaada pre-wedding, dan adat apapun kak.

4. Apa saja yang Nisa'aza bantu selama proses jasa kak?

= Nisa'aza bantu mulai dari tahap pendaftaran pernikahan sampai acara walimah selesai, termasuk konsultasi pernikahan juga kak. Pokoknya dari awal setelah mempelai memesan jasa kami, semuanya langsung kami bantu. Apalagi dalam hal memahami para tetua ataupun pihak keluarga dari kedua mempelai yang mungkin agak kurang setuju dengan konsep yang kami usung.

5. Apa kendalanya selama melakukan pekerjaan ini kak?

= Kendalanya ga terlalu banyak kak, kendala yang paling sulit tu cumin di kurangnya bagian kru akhwat di bidang fotografer dan lainnya.

6. Untuk area memang harus akhwat dan Ikhwan gitu kak? tidak bisa tergabung?

= Iya kak. Ga boleh ada Ikhwan di area akhwat begitupun sebaliknya. Jadi bagi yang memakai cadar boleh buka cadarnya dan merasa aman untuk itu. Dan pihak kami juga hanya memperbolehkan dari photographer kami saja yang boleh mengambil foto, tidak boleh orang lain. Kami juga tidak membagikan foto-foto akhwat ke media social manapun. Jadi hanya konsumsi pribadi pihak mempelai saja kak.

7. Proses walimah dan akadnya gimana kak?

= Selama akad, kami memisahkan kedua mempelai. Bahkan saat tandatangan, kami hanya akan menyerahkan buku nikah ke pihak mempelai wanita lewat perantara kru akhwat.

8. Dilihat dari paket walimah di website kakak sepertinya tarifnya cukup mahal. Apakah kakak sering mendengar bahwa mungkin harganya terlalu berlebihan atau kemahalan?

= Betul, hal tersebut cukup membuat orang-orang terusik. Namun, hal yang kita pikir berlebihan itu belum tentu berlebihan bagi mereka (para klien). Mereka sanggup dan punya dana lebih untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Selain itu, niat mereka untuk menjamu tamu-tamunya sebaik mungkin dengan makanan yang terbaik pula. Maka dari itu, kami selalu menyediakan hidangan yang mampu menyenangkan para tamu.

CURRICULUM VITAE (CV)



Nama : Syiva Syatila

NIM : 21421016

TTL : Mentok, 5 Desember 2003

Umur : 21 Tahun

Asal : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pendidikan : SMA N 1 Pangkalpinang

: S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta